



P U T U S A N

NOMOR 31/Pid. Sus-TPK/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JON PRIMEMBER
Tempat Lahir : Gunung Mas
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 15 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mantan Kades Sei Riang
Pendidikan Terakhir : SMP (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik, di Rutan Polres Gunung Mas, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023;
2. Penuntut Umum, di Rutan Polres Gunung Mas, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai tanggal 13 Januari 2024, di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai 12 April 2024, di Rumah Tahanan Kelas II A Palangka Raya;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 April 2024 sampai 12 Mei 2024, di Rumah Tahanan Kelas II A Palangka Raya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henricho Fransiscust, S.H.,M.H dan Rini Octaviani T.S.A, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat Jl. Strawberry I.B No,- Kelurahan Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONPRIMEMBER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR;

2. Membebaskan Terdakwa JONPRIMEMBER oleh karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JONPRIMEMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDIAIR;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONPRIMEMBER, dengan PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa JONPRIMEMBER, untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
6. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa JONPRIMEMBER berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah). Sehubungan dengan telah dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara dengan barang berupa tanah senilai Rp. 122.578.400,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) oleh Pihak Terdakwa, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, sehingga Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.412.216.691,- (empat ratus dua belas juta dua ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Bendaharawan Sebagai Pemegang Kas Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Desa Sei Riang Dalam Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Kepada Perangkat desa Sei Riang Tahun 2023.
- (6) Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2022.
- (7) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.
- (8) Buku Kas Umum Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.

Tahun Anggaran 2019

- (9) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2019 (Asli)

Tahun Anggaran 2020

- (1) 1 (satu) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (3) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (4) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Anggaran Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (5) 1 (satu) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (6) 1 (satu) Dokumen Pengajuan Usulan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (7) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan DDS Tahap III (tiga) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (8) 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2020 (Fotokopi).
- (9) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual Bendahara An. Asni Elvia Tahun 2020-2021 (Asli).
- (10) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Gusuran Lahan Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (11) 1 (satu) Bundel Registrasi Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (12) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

Tahun Anggaran 2021

- (13) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (14) 1 (satu) Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (15) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semua Kegiatan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (16) 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (17) 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (18) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).

Tahun Anggaran 2022

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (20) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual/Catatan Keuangan Manual Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022 (Asli).
- (21) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (22) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakatan Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Asli).
- (23) 1 (satu) Laporan Realisasi T.A 2022 Desa Sei Riang (Asli).
- (24) 1 (satu) Dokumen Evaluasi APBD Des Perubahan Dana Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (25) 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (26) 1 (satu) Bundel Dokumen Terkait Inventaris Aset dan Kekayaan Desa Sei Riang (Asli).
- (27) 2 (Dua) Buku Rekening Bank Kalteng Lama dengan Nomor Rekening 1030201005898 atas nama Alokasi Dana Desa Sei Riang. (Asli)
- (28) 4 (Empat) berkas Rekening Koran Tabungan Alokasi Dana Desa Sei Riang 2019 sampai dengan 2022. (Asli)
- (29) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019. (Fotocopy)
- (30) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020. (Fotocopy)
- (31) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto, S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum. (Fotocopy)
- (32) lembaran pengecekan berkas usulan penyaluran dana desa tahap II Nomor : 87/TPFEPKD-TWH/X/2019 Pemerintahan Desa Sei Riang tanggal masuk berkas 15 Oktober 2019 nomor register 29 mengetahui Camat Tewah Hengki Panto, S.Sos. (Fotocopy)

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (33) Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)
- (34) Buku Register surat keluar Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)
- (35) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Legalisir)
- (36) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Legalisir)
- (37) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto,S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Legalisir)
- (38) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2023.(Legalisir)
- (39) Surat petikan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (40) Surat pernyataan Pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (41) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023.(Fotokopi)
- (42) Surat Nomor : 400.10.2.4/98/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 April 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023. (Fotokopi)

- (43) Surat nomor :400.10.2.4/79/DPMD/V/2023 Perihal Penyampaian laporan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023 pada tanggal 04 April 2023.(Fotokopi);
- (44) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 An. Ir. RAWEL, MT telah di angkat dalam jabatan Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A.(Fotocopy)
- (45) Surat pernyataan pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT menjabat sebagai Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)
- (46) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (47) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama WILSON dan Asni Elvia. (Legalisir)
- (48) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON Sebagai KAUR Keuangan Desa Sei Riang. (Legalisir)
- (49) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2022 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2022. (Legalisir)
- (50) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON. (Legalisir)
- (51) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama Nopi

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepala urusan umum dan perencanaan) dan Asni Elvia (Kasi Kesejahteraan). (Legalisir)

(52) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan Desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2023. (Legalisir)

(53) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 tentang penunjukan bendaharawan sebagai pemegang kas Desa tahun anggaran 2019. (Legalisir)

(54) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada lingkup pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020. (Legalisir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara

(55) Menetapkan Uang senilai Rp.6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening: 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI

Dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

(56) 1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m² (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

(57) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

Dirampas untuk dilelang dan disetor ke Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

8. Membebaskan terhadap Terdakwa JONPRIMEMBER untuk membayar BIAYA PERKARA SEBESAR Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara dengan menggunakan kedudukannya selaku Kepala Desa Sei Riang, dengan cara meminjam dana SILPA tahun 2020-2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan turut serta menyetujui pembuatan laporan fiktif pembangunan gedung olahraga, bersama-sama dengan Dilon (sekretaris Desa). Asni Elvia (Bendahara desa), Nopi (Kaur Pemerintahan) dan Wilhelminus Wilson;
2. Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa hanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Rp534.795.091,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah);
3. Terdakwa telah menyerahkan sertifikat SHM Nomor: 00298 atas nama Minuang Resi (6.254 meter persegi) dengan nilai Rp122.578.400,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga sisanya sejumlah Rp82.578.400 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) harus dikembalikan kepada terdakwa;
4. Ada pelaku lain yang harus ikut bertanggung jawab, yaitu: Medie (Ketua BPD 2016-sekarang), Asni Elvia (Kaur Keuangan 2020-2022), Wilhelmus Wilson Unan Minun (Kaur Keuangan 2016-2019 dan 2022-sekarang dan Kasi Kesejahteraan 2020-2022), Edit (PJ Kades), Dilon (Sekretaris Desa 2016-sekarang) dan Nopi (Kaur Umum Perencanaan Desa 2018-sekarang);
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembelaan hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya;
2. Mohon agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 10 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas masa jabatan 2016 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 bersama sama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan, sekitar tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palangkaraya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum (menyimpan dan membelanjakan untuk kepentingan pribadi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 Desa Sei Riang dan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, melanggar pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk membelanjakan Dana Desa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, meminjam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Silpa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 untuk kepentingan pribadi serta tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022, melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan orang lain yaitu saksi ASNIE ELVIA sebesar Rp. 6.714.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 4 September 2023 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 pada Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JONPRIMEMBER menjabat sebagai Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016.
- Bahwa Susunan Perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 s/d 2022 sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : JONPRIMEMBER sejak tahun 2016 sampai dengan Juli 2022
 1. Sekretaris Desa: DILON sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang
 2. Kaur Keuangan: ASNIE ELVIA sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, saksi WILHELMUS WILSON sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
 1. Kaur Umum Dan Perencanaan : NOPI sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang
 2. Kasi Pemerintahan : YULIANDI tahun 2016 sampai dengan sekarang
 1. Kasi kesejahteraan : ASNI ELVIA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
 3. Kasi Pelayanan : DEWI AYU SARTIKA sejak 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Proses Pengajuan DD dan ADD Desa Sei Riang

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang mengajukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), selanjutnya permohonan ditujukan kepada Camat Tewah untuk mendapatkan rekomendasi, kemudian setelah berkas usulan pengajuan DD dan ADD diterima di Kecamatan Tewah selanjutnya Tim Verifikator Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 yang terdiri dari saksi PUNDING selaku Sekretaris Camat, saksi ENNI NOOR HIDAYATIE selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta saudara DARMAN (Almarhum) selaku Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Tewah melakukan pengecekan dan menandatangani daftar periksa/ checklist dan lembar pengecekan berkas usulan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang.
- Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang ditandatangani oleh Tim Verifikator selanjutnya berkas diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.
- Bahwa Camat Tewah yang telah memberikan Rekomendasi atas pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu :
 1. Saksi HENGKI PANTO, S.Sos (Camat Tewah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)
 2. Saksi Ir. RAWEI (Camat Tewah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022)
 3. Saudara HENDRA SURYA (Camat Tewah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang)
- Bahwa setelah mendapat Rekomendasi dari Camat selanjutnya berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas untuk mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Proses Pencairan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa setelah berkas usulan Pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas selanjutnya berkas usulan diteruskan kepada Badan



Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas untuk dilakukan proses pencairan.

- Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diterima di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas kemudian anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas yang telah dibentuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang yang diajukan oleh seluruh Desa Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa yang termasuk dalam anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada tingkat Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas yaitu :
 1. Kepala Bidang Perbendaharaan dijabat oleh saksi ANDREAS.
 2. Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara TRY EMANUEL BANUNAEK
 3. Staf Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara DENY ISLAMI.
- Bahwa dokumen yang di cek oleh anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada BPKAD Kabupaten Gunung Mas yaitu :

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicek:

Pada bulan I siltap

1. Surat pengantar kepala DPMD
2. Rekomendasi Kepala DPMD
3. Berita Acara Hasil Verifikasi.
4. Perdes APBDes.
5. Perkades Penjabaran APBDes.
6. SK Bupati Tentang Pelantikan Kades.
7. SK Kades Tentang Pengangkatan PERANGKAT DESA.
8. SK Bupati Tentang Peresmian BPD.
9. SK Tentang PKPKD dan PPKD Tahun Berjalan.
10. SPTJM.
11. Fotocopy RKD .

Alokasi Dana Desa (ADD) bulan ke 2 sampai bulan 12 siltap

1. Surat Pengantar Kepala DPMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rekomendasi kepala DPMD
13. Berita Acara Hasil Verifikasi
14. SPTJM
15. Fotocopy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap tahap I

1. Surat Pengantar Kepala DPMD
16. Rekomendasi kepala DPMD
17. Lembar Pengecekan Berkas usulan tingkat kabupaten
18. Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat Kabupaten
19. Lembar Verifikasi berkas Usulan dari Tingkat Desa
20. Perdes APBDes
21. Perkades Penjabaran APBDes
22. SPTJM
23. Foto Coy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) non Siltap tahap ke 2

1. Surat Pengantar dari Kepala DPMD
24. Rekomendasi dari Kepala DPMD
25. Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat kabupaten
26. Lembar verifikasi berkas usulan tingkat desa
27. Perdes APBDes atau APBDes perubahan
28. Perkades Penjabaran APBDes atau APDes perubahan
29. Perdes Tentang Laporan Realsiasi Anggaran Tahun sebelumnya
30. Bukti Lengkap Setoran Pajak tahun aggaran sebelumnya
31. Bukti lengkap setoran pajak tahap I
32. LRA Tahap I
33. SPTJM
34. Dokumentasi spanduk Realisasi tahun sebelumnya
35. Dokumentasi spanduk APBDes tahun berjalan.

Dana Desa yang dicek :

Tahap I

1. Peraturan Desa mengenai APBDes.
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan dana desa dilampiri daftar rekening desa.
3. Surat Pengantar.
4. Daftar Rincian Desa Hasil Cetakan Omspan

Tahap II

1. Laporan Realisasi penyerapan dan Cap keluaran tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan realisasi penrepan tahap I dan BLT Desa minimal 50 dan cap keluaran minimal 35 %
2. Surat Pengantar.
3. Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

Tahap III

1. Laporan Realisasi penyerapan sampai dengan tahap II BLT Desa minimal 90 % dan capaian keluaran minimal 75 %

1. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2022.

2. Surat pengantar

3. Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

- Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang sudah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di Cek kelengkapannya oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selanjutnya ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah atau Kepala Badan Keuangan kemudian diantar ke Bidang Perbendaharaan untuk di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah selesai diproses Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang cair dan masuk ke dalam Rekening Kas Desa Sei Riang.

Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa setelah dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang masuk ke dalam Rekening Kas Desa selanjutnya Terdakwa bersama sama Saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan yang memiliki Specimen tanda tangan pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun melakukan penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang.
- Bahwa pada saat penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Terdakwa ikut menyimpan dan membelanjakan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang dengan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan dan saksi WILHELMUS WILSON selaku kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi WILHEWMUS WILSON selaku kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019 yang dana nya bersumber dari DD dan ADD Tahun 2019 Desa Sei Riang sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tidak di kembalikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2020 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak di lakukan pengembalian ke kas desa.
- Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2021 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak di lakukan pengembalian ke kas desa.
- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Desa Sei Riang yang mempergunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berupa Pembangunan Gedung Sarana Olahraga dan tidak terealisasi namun anggarannya yang bersumber dari Dana Desa sudah dicairkan yang dananya berjumlah Rp116.000.000, - (seratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang yang bersumber dari Dana Desa tahun 2021 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Kursi Desa Sei Riang dan terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari belanja tersebut dengan sepengetahuan saksi saksi ASNIE ELVIA.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Kasi dan Kaur Desa Sei Riang akan tetapi terdakwa melaksanakan sendiri serta tanpa adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada bulan juni dan bulan juli Tahun 2022 terdakwa meminjam dana dari saksi Asnie Elvia sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dan tidak di kembalikan
- Bahwa saksi ASNI ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meminjam dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 sejumlah Rp. 6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 4 September 2023.

Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Pertanggungjawaban Penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa Saksi DILON selaku Sekretaris Desa tidak melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi bukti bukti pengeluaran yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang serta Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 karena Tim Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan kegiatan yang mempergunakan Dana Desa bersama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan tidak ada penyerahan bukti bukti atas pengeluaran dana yang bersumber dari DD dan ADD Desa Sei Riang.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Sei Riang atas penggunaan DD dan ADD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak dibuat Pertanggungjawabannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun dan dana SILPA tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 serta Tahun Anggaran 2022 telah bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berbunyi:
 - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:



- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.;

3. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Sei Riang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan Silpa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 serta (APBD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 bersama sama dengan saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 534.795.091,- (*lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah*) atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Tahun Anggaran 2019	
1	Jumlah Kredit Tahun 2019	1.398.300.000,00
2	Jumlah Debet Tahun 2019	1.394.267.660,00
	Jumlah (A)	4.032.340,00
3	Jumlah Realisasi Tahun 2019	1.394.267.660,00
4	Jumlah Belanja Ril Tahun 2019	1.394.267.660,00
	Jumlah (B)	0,00
	Total 2019 (A+B)	4.032.340,00
	Tahun Anggaran 2020	
5	Jumlah Kredit Tahun 2020	1.681.500.000



		,00
6	Jumlah Debet Tahun 2020	1.389.586.451,00
	Jumlah (C)	291.913.549,00
7	Jumlah Realisasi Tahun 2020	1.389.586.451,00
8	Jumlah Belanja Riil Tahun 2020	1.389.586.451,00
	Jumlah (D)	0,00
	Total 2020 (C+D)	291.913.549,00
	Tahun Anggaran 2021	
9	Jumlah Kredit Tahun 2021	1.342.500.000,00
10	Jumlah Debet Tahun 2021	1.328.961.410,00
	Jumlah (E)	13.538.590,00
11	Jumlah Realisasi Tahun 2021	1.328.961.410,00
12	Jumlah Belanja Riil Tahun 2021	1.189.961.410,00
	Jumlah (F)	139.000.000,00
	Jumlah 2021 (E+F)	152.538.590,00
	Tahun Anggaran 2022	
13	Jumlah Kredit Tahun 2022	1.229.800.000,00
14	Jumlah Debet Tahun 2022	1.120.989.368,00
	Jumlah (G)	108.810.632,00
15	Jumlah Realisasi Tahun 2022	1.151.069.388,00
16	Jumlah Belanja Riil Tahun 2022	1.151.069.388,00
	Jumlah (H)	0,00
	Jumlah 2022 (G+H)	108.810.632,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	557.295.111,00

Perbuatan Terdakwa Jonprimember Selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) JO. Pasal 18 ayat 1 Huruf A Dan Huruf B undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang – Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kuh Pidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JONPRIMEMBER menjabat selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 bersama sama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sekitar tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palangkaraya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan orang lain yaitu Saksi ASNIE ELVIA sebesar Rp. 6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Kepala Desa Sei Riang (Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa melanggar pasal 8 ayat 1 dan 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja (APBDes) melanggar Pasal 6 ayat 1 dan ayat 4 huruf a Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah*



tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan DD dan ADD Serta Silpa Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JONPRIMEMBER menjabat selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas menjabat Kepala Desa Sei Riang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016.
- Bahwa Susunan Perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 s/d 2022 sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : JONPRIMEMBER sejak tahun 2016 sampai dengan Juli 2022
 1. Sekretaris Desa: DILON sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang
 2. Kaur Keuangan : ASNIE ELVIA sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, saksi WILHELMUS WILSON sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
 1. Kaur Umum Dan Perencanaan : NOPI sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang
 2. Kasi Pemerintahan : YULIANDI tahun 2016 sampai dengan sekarang
 1. Kasi kesejahteraan : ASNI ELVIA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
 3. Kasi Pelayanan : DEWI AYU SARTIKA sejak 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tidak berwenang melakukan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara langsung berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan



Desa serta Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan barang milik desa.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
4. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
6. Menyetujui RAK Desa dan
7. Menyetujui SPP.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana Pasal 3 Bab III ayat 5 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, mempunyai tugas :

1. membina, mengarahkan, mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
8. menandatangani dokumen dokumen keuangan desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Proses Pengajuan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa Jonprimember selaku Kepala Desa Sei Riang mengajukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), selanjutnya permohonan ditujukan kepada Camat Tewah untuk mendapatkan rekomendasi, kemudian setelah berkas usulan pengajuan DD dan ADD diterima di Kecamatan Tewah



selanjutnya Tim Verifikator Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 yang terdiri dari saksi PUNDING selaku Sekretaris Camat, saksi ENNI NOOR HIDAYATIE selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta saudara DARMAN (Almarhum) selaku Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Tewah melakukan pengecekan dan menandatangani daftar periksa/ checklist dan lembar pengecekan berkas usulan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang.

- Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang ditandatangani oleh Tim Verifikator selanjutnya berkas diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.
- Bahwa Camat Tewah yang telah memberikan Rekomendasi atas pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu :
 1. Saksi HENGKI PANTO, S.Sos (Camat Tewah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020)
 4. Saksi Ir. RAWEL (Camat Tewah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022)
 5. Saudara HENDRA SURYA (Camat Tewah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang)
- Bahwa setelah mendapat Rekomendasi dari Camat selanjutnya berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas untuk mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Proses Pencairan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa setelah berkas usulan Pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas selanjutnya berkas usulan diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas untuk dilakukan proses pencairan.
- Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang diterima di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas yang telah dibentuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang yang diajukan oleh seluruh Desa Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa yang termasuk dalam anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada tingkat Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas yaitu :

1. Kepala Bidang Perbendaharaan dijabat oleh saksi ANDREAS.
4. Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara TRY EMANUEL BANUNAEK
5. Staf Sub Bidang Belanja Pegawai Hibah Dan Bantuan dijabat oleh saudara DENY ISLAMI.

- Bahwa dokumen yang di cek oleh anggota Tim Pembinaan Dan Fasilitasi pada BPKAD Kabupaten Gunung Mas yaitu :

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicek:

Pada bulan I siltap

1. Surat pengantar kepala DPMD
36. Rekomendasi Kepala DPMD
37. Berita Acara Hasil Verifikasi.
38. Perdes APBDes.
39. Perkades Penjabaran APBDes.
40. SK Bupati Tentang Pelantikan Kades.
41. SK Kades Tentang Pengangkatan PERANGKAT DESA.
42. SK Bupati Tentang Peresmian BPD.
43. SK Tentang PKPKD dan PPKD Tahun Berjalan.
1. SPTJM.
2. Fotocopy RKD .

Alokasi Dana Desa (ADD) bulan ke 2 sampai bulan 12 siltap

1. Surat Pengantar Kepala DPMD
44. Rekomendasi kepala DPMD
45. Berita Acara Hasil Verifikasi
46. SPTJM
47. Fotocopy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap tahap I

1. Surat Pengantar Kepala DPMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Rekomendasi kepala DPMD
49. Lembar Pengecekan Berkas usulan tingkat kabupaten
50. Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat Kabupaten
51. Lembar Verifikasi berkas Usulan dari Tingkat Desa
52. Perdes APBDes
53. Perkades Penjabaran APBDes
54. SPTJM
55. Foto Coy RKD

Alokasi Dana Desa (ADD) non Siltap tahap ke 2

1. Surat Pengantar dari Kepala DPMD
56. Rekomendasi dari Kepala DPMD
57. Berita Acara Hasil Verifikasi Tingkat kabupaten
58. Lembar verifikasi berkas usulan tingkat desa
59. Perdes APBDes atau APBDes perubahan
60. Perkades Penjabaran APBDes atau APDes perubahan
61. Perdes Tentang Laporan Realsiasi Anggaran Tahun sebelumnya
62. Bukti Lengkap Setoran Pajak tahun aggaran sebelumnya
63. Bukti lengkap setoran pajak tahap I
64. LRA Tahap I
65. SPTJM
66. Dokumentasi spanduk Realisasi tahun sebelumnya
67. Dokumentasi spanduk APBDes tahun berjalan.

Dana Desa yang dicek :

Tahap I

1. Peraturan Desa mengenai APBDes.
5. Surat Kuasa Pemindahbukuan dana desa dilampiri daftar rekening desa.
6. Surat Pengantar.
7. Daftar Rincian Desa Hasil Cetakan Omspan

Tahap II

1. Laporan Realisasi penyerapan dan Cap keluaran tahun 2022.
4. Laporan realisais penrepan tahap I dan BLT Desa minimal 50 dan cap keluaran minimal 35 %
5. Surat Pengantar.
6. Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.

Tahap III



1. Laporan Realisasi penyerapan sampai dengan tahap II BLT Desa minimal 90 % dan capaian keluaran minimal 75 %
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2022.
 5. Surat pengantar
 6. Daftar Rincian Desa hasil cetakan Omspan.
- Bahwa setelah berkas usulan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang sudah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di Cek kelengkapannya oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selanjutnya ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah atau Kepala Badan Keuangan kemudian diantar ke Bidang Perbendaharaan untuk di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah selesai diproses Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang cair dan masuk ke dalam Rekening Kas Desa Sei Riang.

Pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa setelah dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang masuk ke dalam Rekening Kas Desa selanjutnya Terdakwa bersama sama Saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan yang memiliki Specimen tanda tangan pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun melakukan penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang.
- Bahwa pada saat penarikan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Terdakwa ikut menyimpan dan membelanjakan dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang dengan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan dan saksi WILHELMUS WILSON selaku kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi WILHELMUS WILSON selaku kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2019 yang dana nya bersumber dari DD dan ADD Tahun 2019 Desa Sei Riang sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tidak di kembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2020 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dilakukan pengembalian ke kas desa.
- Bahwa Terdakwa meminjam dana silpa tahun 2021 dari saksi ASNIE ELVIA sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dilakukan pengembalian ke kas desa.
- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Desa Sei Riang yang mempergunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berupa Pembangunan Gedung Sarana Olahraga dan tidak terealisasi namun anggarannya yang bersumber dari Dana Desa sudah dicairkan yang dananya berjumlah Rp116.000.000, - (seratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang yang bersumber dari Dana Desa tahun 2021 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Kursi Desa Sei Riang dan terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari belanja tersebut dengan sepengetahuan dari saksi ASNIE ELVIA.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Kasi dan Kaur Desa Sei Riang akan tetapi terdakwa melaksanakan sendiri serta tanpa adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada bulan juni dan bulan juli Tahun 2022 terdakwa meminjam dana dari saksi Asnie Elvia sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dan tidak di kembalikan
- Bahwa saksi ASNI ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meminjam dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 sejumlah Rp. 6.714.000,- (enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 4 September 2023.

Pertanggungjawaban Penggunaan DD dan ADD Desa Sei Riang

- Bahwa Saksi DILON selaku Sekretaris Desa tidak melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi bukti bukti pengeluaran yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Desa Sei

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Riang serta Silpa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022 karena Tim Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan kegiatan dan terdakwa selaku Kepala Desa melakukan kegiatan yang mempergunakan Dana Desa bersama saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan tidak ada penyerahan bukti bukti atas pengeluaran dana yang bersumber dari DD dan ADD Desa Sei Riang.

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Sei Riang atas penggunaan DD dan ADD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak dibuat Pertanggungjawabannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun dan dana SILPA tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan (APBD) telah bertentangan dengan :

1. Pasal 8 ayat 1 dan 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (3) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2. Pasal 6 ayat 1 dan ayat 4 huruf a Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 6 ayat (1) Kaur dan kasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Pasal 6 ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONPRIMEMBER selaku Kepala Desa Sei Riang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Sei Riang



tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan Silpa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 serta (APBD) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 bersama sama dengan saksi ASNIE ELVIA selaku Kaur Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 534.795.091,- (*lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah*) atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 700.1.2/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
.	Tahun Anggaran 2019	
1	Jumlah Kredit Tahun 2019	1.398.300.000,00
2	Jumlah Debet Tahun 2019	1.394.267.660,00
	Jumlah (A)	4.032.340,00
3	Jumlah Realisasi Tahun 2019	1.394.267.660,00
4	Jumlah Belanja Ril Tahun 2019	1.394.267.660,00
	Jumlah (B)	0,00
	Total 2019 (A+B)	4.032.340,00
	Tahun Anggaran 2020	
5	Jumlah Kredit Tahun 2020	1.681.500.000,00
6	Jumlah Debet Tahun 2020	1.389.586.451,00
	Jumlah (C)	291.913.549,00
7	Jumlah Realisasi Tahun 2020	1.389.586.451,00
8	Jumlah Belanja Riil Tahun 2020	1.389.586.451,00
	Jumlah (D)	0,00
	Total 2020 (C+D)	291.913.549,00
	Tahun Anggaran 2021	
9	Jumlah Kredit Tahun 2021	1.342.500.000



		,00
10	Jumlah Debet Tahun 2021	1.328.961.410,00
	Jumlah (E)	13.538.590,00
11	Jumlah Realisasi Tahun 2021	1.328.961.410,00
12	Jumlah Belanja Rill Tahun 2021	1.189.961.410,00
	Jumlah (F)	139.000.000,00
	Jumlah 2021 (E+F)	152.538.590,00
	Tahun Anggaran 2022	
13	Jumlah Kredit Tahun 2022	1.229.800.000,00
14	Jumlah Debet Tahun 2022	1.120.989.368,00
	Jumlah (G)	108.810.632,00
15	Jumlah Realisasi Tahun 2022	1.151.069.388,00
16	Jumlah Belanja Rill Tahun 2022	1.151.069.388,00
	Jumlah (H)	0,00
	Jumlah 2022 (G+H)	108.810.632,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	557.295.111,00

Perbuatan Terdakwa Jonprimember selaku Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH pidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asni Elvina**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Bahwa mekanisme penarikan DD dan ADD seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, namun Terdakwa JONPRIMEMBER beberapa kali melakukan penarikan sendiri yang mana uang yang ditarik hanya sebagian diberikan kepada saksi selaku Bendahara, sebagian lagi disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021, saksi dan Terdakwa selaku Kepala Desa menandatangani slip penarikan uang DD dan ADD di Bank Kalteng senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun pada saat pencairan pada siang hari dilakukan oleh Terdakwa sendiri, setelah uang dicairkan oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi hanyalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdri. NOPI selaku Kaur Umum, sedangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya disimpan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan uang senilai Rp. 100.000.000,- disimpan olehnya untuk pelaksanaan kegiatan, namun bukti-bukti dari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku Bendahara. Bahwa pencairan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tercatat pada Rekening Koran dan Buku Rekening Desa Sei Riang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Saksi diminta oleh Terdakwa JONPRIMEMBER untuk menandatangani slip penarikan uang DD dan ADD, namun penarikan di Bank Kalteng hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi yang disaksikan oleh Sdri. ENDANG (Sekretaris BPD), padahal pada Rekening Koran dan Buku Rekening Desa Sei Riang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada persidangan, tercatat telah dilakukan penarikan dana pada tanggal 21 Desember 2021 dan 22 Desember 2021 dengan total senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang disimpan olehnya untuk pelaksanaan kegiatan,

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun bukti-bukti dari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku Bendahara. Seharusnya pada uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdapat anggaran untuk membangun gedung sarana dan prasarana olahraga, senilai Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), namun tidak dilaksanakan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berwenang untuk menyimpan uang DD dan ADD adalah Bendahara;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani slip penarikan DD dan ADD;
- Bahwa pada Tahun 2020 Terdakwa juga pernah melakukan penarikan DD dan ADD di Bank Kalteng tanpa sepengetahuan Saksi dengan nilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2021 Terdakwa juga pernah melakukan penarikan DD dan ADD di Bank Kalteng tanpa sepengetahuan Saksi dengan nilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa juga beberapa kali melakukan pinjaman uang yang berasal dari DD dan ADD. Yang saksi ingat adalah pinjaman JONPRIMEMBER di tahun 2022 yakni senilai Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, namun Terdakwa tidak pernah memberikan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat penambahan kekayaan dari Terdakwa yakni berupa Gedung Sarang Walet yang terletak di belakang rumah terdakwa di Desa Sei Riang seberang yang dibangun sekitar tahun 2020 dan berupa kendaraan Sepeda Motor Scoopy;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa juga terdapat pembangunan sarang walet milik adik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar pada Buku Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa, yakni Tahun 2020, Gusuran Tanah Desa. Tahun 2021, Pembangunan Gardu Feri Penyeberangan serta Pembangunan 3 buah jembatan;



- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman dari uang Desa senilai Rp. 6.714.000,-, namun sudah dikembalikan oleh Saksi melalui Jaksa Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan: tidak keberatan;

2. Yuliandi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan di Desa adalah Kasi/Kaur, sedangkan Kepala Desa tidak termasuk dalam Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa dalam kenyataannya beberapa kegiatan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa sendiri tanpa melibatkan Kasi/Kaur;
- Bahwa pada kegiatan perataan jalan di tahun 2019, meskipun kegiatan tersebut ada di bawah Kasi Pemerintahan, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa sendiri lah yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melibatkan Saksi;
- Bahwa pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beberapa kegiatan terdapat nama saksi, namun saksi tidak menandatangani karena yang melakukan kegiatan tersebut bukan saksi melainkan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anggaran untuk Gedung Sarana Prasarana Olahraga senilai Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dicairkan namun hingga saat ini Gedung Sarana Prasarana Olahraga tersebut belum terbangun sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat penambahan kekayaan dari Terdakwa yakni berupa Gedung Sarang Walet yang terletak di belakang rumah terdakwa di Desa Sei Riang seberang dan berupa kendaraan Sepeda Motor Scoopy;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa juga terdapat pembangunan sarang walet milik adik dari Terdakwa;



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan;

3. **Dilon**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Sekretaris Desa adalah memverifikasi Surat Pertanggungjawaban dari Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa kegiatan pembangunan Gedung Sarana Prasarana Olahraga dengan Anggaran Rp116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dicarikan namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdri. NOPI selaku Kaur Umum bahwa DPMD Kabupaten Gunung Mas mensyaratkan penyerapan anggaran DD dan ADD adalah 90% agar dapat mengajukan DD dan ADD tahap selanjutnya. Kemudian Kepala Desa memutuskan agar laporan realisasi Gedung Sarana Prasarana Olahraga dibuat seolah-olah telah terlaksana untuk memenuhi penyerapan anggaran 90% untuk administrasi pengajuan DD dan ADD tahap selanjutnya, meskipun dalam kenyataannya pembangunan Gedung Sarana Prasarana Olahraga tersebut belum terlaksana sama sekali;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sebagian bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kepada Saksi untuk diverifikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan karena Kepala Desa pada struktur PPKD merupakan Penasehat, sedangkan pelaksana kegiatan adalah Kasi/Kaur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat penambahan kekayaan dari Terdakwa yakni berupa Gedung Sarang Walet yang terletak di belakang rumah terdakwa di Desa Sei Riang seberang;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang Desa senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sudah dikembalikan kepd Rekening Desa pada tanggal 6 November 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan;



2. **Endang**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan di dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD. BPD mendapatkan biaya operasional. Kegiatan BPD terdiri dari: musyawarah desa untuk membahas Rencana Kerja;
- Bahwa sebagai sekretaris BPD, Saksi pernah mengajukan anggaran kepada Kaur Keuangan untuk musyawarah, tetapi Kaur Keuangan bilang tidak ada uang sehingga tidak diberi;
- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa tidak ada uang. Saksi juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Kades;
- Bahwa meskipun tidak diberi uang namun kegiatan BPD tetap dilaksanakan;
- Bahwa Kaur Keuangan yang menyimpan uang desa. Saksi tidak tahu apakah Kades menyimpan uang desa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan uang 200 juta kepada Kaur Keuangan pada tanggal 24 Desember 2021. Saksi tidak tahu itu dana apa. Tidak ada kuitansi;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kades pernah melaporkan kegiatan dan meminta konsultasi kepada BPD, misalnya kegiatan fisik. Pemberitahuan secara lisan bahwa akan dibangun fisik. Saksi tidak ingat apa yang akan dibangun. Terdakwa hanya satu kali memberi tahu Saksi akan membangun fisik;
- Bahwa BPD tidak pernah menerima laporan keuangan desa, laporan pelaksanaan APBDes (BAP nomor 10);
- Bahwa Saksi mengetahui ada sarang burung walet milik Terdakwa yang dibangun pada tahun 2020 dan motor scoopy (tidak tahu tahun perolehannya). Saksi tidak tahu berapa biaya membangun sarang burung walet;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang ke Bendahara sebesar 1 juta rupiah, tapi sudah dikembalikan. Saksi tidak tahu sumber uangnya Bendahara;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Wilelmus Wilson Unan Minun, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;

- Kaur keuangan 2016-2019, setelah itu 2020-2022 Saksi Asni, tahun 2022 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan lagi. Selain Kaur Keuangan, Saksi menjabat sebagai Kasi Kesra;
- Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa sendiri yaitu pembangunan jembatan. Saksi tidak tahu jumlah anggarannya;
- Bahwa pada tahun 2020 ada kegiatan yang dikelola sendiri oleh Terdakwa sendiri yaitu penggusuran. Saksi tidak tahu jumlah anggarannya;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Kesra ada kegiatan yang anggarannya sudah dicarikan tetapi kegiatannya tidak terealisasi, yaitu pembangunan gedung olahraga, pada tahun 2021, anggarannya sebesar 116 juta dan gedung perpustakaan sebesar 200 juta. Keduanya tidak terealisasi sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tambahan kekayaan Terdakwa, yaitu sarang walet di belakang rumah Terdakwa dan dibangun pada tahun 2020 dan motor scoopy (tidak tahu tahun perolehannya). Saksi tidak tahu berapa biaya membangun sarang burung walet;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: gedung perpustakaan dianggarkan setelah Terdakwa menjabat. Begitu pula pembangunannya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Mulyadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa sejak September 2022 sampai saat ini, menggantikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kades, Saksi hanya warga biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kinerja Kepala Desa sebelumnya (Terdakwa), hanya mengetahui dari Saksi Wilelmus;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan dari Kades lama kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sarang burung walet (tahun 2020) dan motor scoopy (tidak tahu tahun perolehannya). Biaya membangun sarang burung walet antara 100-200 juta rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain menjadi Kades dan sejak sebelum menjadi Kades menjadi penambang tradisional emas. Hasilnya sekitar 5 juta per bulan. Ada 5 orang yang menambang bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar;

7. **Nopi**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Kaur perencanaan;
- Bahwa semua kegiatan terlaksana, kecuali gedung olahraga. Tidak tahu masalahnya apa. Anggarannya 116 juta, sudah dicairkan. Bulan Desember 2021 Saksi, Terdakwa dan Bendahara datang ke BPMD, untuk mencairkan DD, ternyata laporan kami belum mencapai 90%. Lalu Terdakwa minta saksi dan Asni untuk memposting kegiatan pembangunan gedung olahraga. Memposting berarti mereview dan melaporkan, sehingga terpenuhi 90%. Tapi pembangunannya tidak dilakukan;
- Pelaksanaan BLT sebagian tidak tepat sasaran, ada penerima yang punya mobil dan sarang burung walet;
- Terdakwa pernah tidak menandatangani daftar penerima BLT karena anaknya Terdakwa tidak masuk daftar penerima, atas nama Tedi Alfandi. Pada saat musyawarah penyusunan nama penerima BLT memang nama Tedi tidak ada. Nama itu baru muncul pada saat mau ditandatangani;

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat Kades, Terdakwa melaksanakan kegiatan sendiri, seperti belanja kursi dan meja. Seharusnya Kasi Kesra yang belanja. Kades tidak boleh melakukan kegiatan sendiri tanpa melibatkan perangkat, dalam hal ini Kasi;
- Bahwa selama menjabat ada penambahan kekayaan: sarang burung walet dan motor scoopy;
- Bahwa Saksi Asni (Bendahara) pernah cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Bendahara, pada bulan November 2021, sejumlah 100 juta. Seharusnya yang diberikan kepada Bendahara adalah 200 juta. Kejadian di kontrakan Terdakwa. Uang tersebut dari penarikan DD dan ADD;
- Bahwa pada saat itu yang ke Bank berdua, Terdakwa dan Asni. Asni tanda tangan slip penarikan. Lalu kepotong istirahat. Terdakwa sendiri yang mengambilnya. Posisi Saksi di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa uang itu dipegang sendiri oleh Kades, seharusnya diserahkan kepada bendahara. Tapi bendahara diam saja, karena tidak tahu berapa yang sesungguhnya ditarik;
- Bahwa Terdakwa memiliki sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa menjabat kades sejak tahun 2017. Ada dua bendahara: Wilson dan Asni (2020-2022);
- Bahwa pada saat pencairan dana DD dan ADD tidak disertai laporan realisasi sebelumnya, tidak ada bukti-bukti pendukungnya;
- Bahwa di desa tidak ada Tim pelaksana Kegiatan. Kades tidak bisa melaksanakan kegiatan sendiri;
- BLT sejak tahun 2020 sampai 2023, nilainya 300 ribu per bulan per KK;
- PU menunjukkan dokumen laporan realiasi penyaluran BLT tahun 2020, 2021, 2022, masing-masing tahap I (bulan pertama). Setiap tahun ada 12 tahap. Ada nama Tedi Alfiandi, 2020 (600 ribu). Tahun 2021 (600 ribu), tahun 2022 (300 ribu). catatan: hasil musyawarah desa yang menyatakan nama Tedi tidak masuk daftar penerima BLT tidak ada dokumennya;
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai perangkat desa;

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Program jalan aula, paud, posyandu, jembatan, perahu feri, jalan desa dikerjakan dengan proses yang benar, barangnya ada dan bisa dimanfaatkan;
- Bahwa Tedi punya rumah, pekerjaan, tidak sakit;
- Bahwa sebelum menjadi Kades, Terdakwa bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: pembangunan gedung olahraga memang tidak dilakukan, tetapi semua perangkat desa tanda tangan laporan. Terkait dana 200 juta, uangnya diserahkan kepada bendahara semua. Scoopy masih nyicil sampai sekarang;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Medie, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa pada saat musyawarah desa, nama Tedi Alfiandi, anaknya Terdakwa, tidak ada. Tapi pada saat pelaksanaan, Tedi menerima BLT. Saksi tidak tahu kenapa nama itu mnjadi muncul dan menerima;
- Bahwa Terdakwa selaku Kades tidak pernah melaporkan kegiatan dan keuangan kepada BPD;
- Bahwa gedung olahraga memang benar belum terealisasi, nilainya 116 jutaan. BPD tidak menerima laporan terkait kendala pembangunan gedung olahraga tersebut. Saksi baru mengetahui ketika diperiksa oleh Inspektorat. Terdakwa juga dipanggil Inspektorat tapi hanya memenuhi panggilan 1 kali. lebih dari dua kali tidak memenuhi panggilan Inspektorat, tapi Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kades, penambahan kekayaan Terdakwa berupa sarang burung walet di belakang rumahnya dan motor scoopy. Saksi tidak ingat kapan membangun burung walet dan membeli motor;
- Bahwa BPD tidak pernah menerima APBDes, sehingga tidak pernah melakukan pengawasan. Saksi sudah pernah minta tapi tidak dikasi;



- Bahwa BPD juga tidak pernah diberi laporan realisasi APBDes;
- Bahwa ada juga sarang burung walet atas nama adik Terdakwa, yang dibangun selama terdakwa menjabat sebagai kades;
- Bahwa ada kebiasaan pinjam uang di internal perangkat desa, seharusnya itu tidak boleh;
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama penerima BLT. Saksi ikut musyawarah penentuan penerima BLT;
- Bahwa Saksi tidak tahu Permendagri, salah satunya tugas BPD. Saksi pernah menegur Kades untuk datang ke rumah, terkait BLT dan pembangunan gedung olahraga, tapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai APBDes, karena tidak ikut merencanakan;
- Bahwa KK Tedi di desa lain;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang 2 juta ke Bendahara, tapi sudah dikembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Ketua BPD dilibatkan dalam musyawarah penentuan penerima dana BLT. Pembangunan gedung olahraga memang tidak dibangun tapi semua perangkat termasuk ketua BPD tanda tangan laporan. KTP Tedi di rumah Terdakwa, karena keluarganya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Dewi Ayu Sartikawati, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjabat Kasi Pelayanan. Tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa;
- Bahwa penambahan kekayaan Terdakwa selama menjabat Kades adalah sarang burung walet dan motor scoopy;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang perjalanan dinas pada tahun 2020 sebesar 500 ribu. Perjalanan dinas dari desa ke kecamatan dan



kabupaten. Saksi tidak ingat kapan dan berapa kali ke kecamatan dan kabupaten?

- Bahwa saksi menerima honor sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang ke bendahara, tapi sudah dikembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Dewi dilibatkan kegiatan desa. Perjalanan dinas semua menerima dan mengambil uangnya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa: Saksi tetap pada keterangannya;

10. Eni Noor Hidayatie, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa. Saksi sebagai Kepala Seksi Ekonomi di Kecamatan Tewan. Sekarang masih bertugas di Kecamatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, sudah diparaf setiap halaman dan ditandatangani;
- Bahwa kecamatan tidak mengawasi pelaksanaan ADD dan DD secara faktual, hanya berkas. Jika ada dokumen yang tidak lengkap, akan dikembalikan lagi;
- Bahwa tidak ada arsip berkas permohonan pencairan ADD dan DD dalam perkara ini;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti daftar check list kelengkapan dokumen (BB Nmr 4). Dokumen tersebut tidak ditandatangani Saksi, karena berhalangan, tetapi Camat tanda tangan. Seharusnya Camat baru tanda tangan jika sudah ditandatangani oleh minimal dua orang anggota Tim;
- Bahwa Saksi tidak mengecek laporan detail realisasi ADD dan DD;
- Bahwa setelah checklist lengkap, berkas direkomendasikan ke Dinas PMD;
- Bahwa Desa Sei Riang berkasnya lengkap;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: cukup;

11. **Ir. Rawei, M.T.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya hubungan kerja. Saksi sebagai Camat Tewan (tahun 2020-2022) dan Terdakwa sebagai Kades;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa penyidik, sudah diparaf setiap halaman dan ditandatangani. Semua ini BAP sudah benar;
- Bahwa di kecamatan ada Tim Pembinaan Fasilitasi dan Evaluasi, terdiri dari 3 orang. tugasnya: memverifikasi berkas pengusulan ADD dan DD yang diserahkan oleh Sekdes. Dokumen yang diverifikasi: APBDes, SPJ realisasi tahap sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Camat meneruskan berkas ke Dinas PMD Kabupaten, disertasi surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat;
- Bahwa pertimbangan untuk mengeluarkan rekomendasi adalah check list dokumen persyaratan;
- Bahwa pihak kecamatan tidak berkewajiban mengecek fisik, hanya administrasi;
- Bahwa ada keterlambatan pengiriman SPJ dari desa ke kecamatan. Camat pernah memanggil Kades (Terdakwa) tetapi yang hadir hanya Sekdes, sampai tiga kali. Lalu Camat mengirim tim ke desa untuk melakukan rapat, tapi Kades tidak hadir. Lalu Camat berkonsultasi ke Dinas PMD, disarankan untuk meminta Inspektorat untuk melakukan pembinaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa-siapa yang hadir di acara pembinaan inspektorat tersebut;
- Bahwa untuk pencairan DD, semangatnya pihak kecamatan dan kabupaten tidak bisa menghalangi, kalau bisa hanya dibina. Oleh karena itu, ketika ada berkas yang kurang dalam perkara ini, Saksi berkonsultasi ke Dinas PMD, lalu Inspektorat yang melakukan



pembinaan. Hasilnya, permohonan dikabulkan tetapi tidak ada tembusan ke kecamatan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa menghadiri panggilan satu kali;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

1. **Hengki Panto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Tewah sejak tahun 2018 sampai 2020;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga. Hubungan pekerjaan karena Terdakwa adalah Kades dan Saksi adalah Camat;
- Bahwa permohonan pencairan DD dari Desa diverifikasi oleh Tim di kecamatan. Tim hanya mengecek kelengkapan dokumen bukan keabsahan. Pengecekan fisik bukan kewenangan kecamatan, melainkan inspektorat dan BPK;
- Bahwa laporan realisasi memang melampirkan bukti, tetapi kami tidak mengkonfirmasi ke lapangan, hanya kelengkapan buktinya;
- Bahwa pembinaan desa dilakukan oleh pendamping lokal desa. Dia melapor ke pendamping tingkat kecamatan. Selanjutnya pendamping kecamatan melapor ke Camat, lalu dilakukan tindak lanjut, apakah pembinaan atau diserahkan ke Inspektorat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

13. **Inda Setio Wahono anak dari Minto Warsito**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tetapi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan keluarga;
- Bahwa pengecekan faktual dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, berdasarkan Peraturan Bupati 15/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 5 ayat (3): kewenangan sekretaris desa adalah melakukan verifikasi atas bukti pengeluaran APBDes, termasuk SPJ;
- Bahwa penyaluran DD tahap kedua harus melihat laporan perkembangan apakah sudah mencapai 50%;
- Bahwa Kades tidak diperkenankan mengerjakan proyek sendiri dan membuat laporan fiktif;
- Bahwa syarat penerima BLT adalah miskin berdasarkan data Dinas Sosial. Data yang menjadi pegangan Desa dalam menentukan penerima BLT juga dari Dinas Sosial. Selanjutnya Desa melakukan verifikasi atas data tersebut. Saksi tidak tahu teknisnya apakah Dinas Sosial turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran datanya;
- Bahwa BLT di satu desa hanya untuk warga desa tersebut;
- Bahwa sudah ada bimtek hukum untuk desa;
- Bahwa laporan keuangan desa tidak disampaikan kepada Pemkab, hanya laporan realisasi. Lalu diteruskan ke Kementrian Keuangan;
- Bahwa dalam perkara ini, persoalan bukan pada level penyaluran, melainkan penggunaan dana di tingkat desa;
- Bahwa BPKAD tidak melakukan pengecekan di lapangan, karena sudah dilakukan oleh PPKD;
- Bahwa pendamping desa tidak mengawasi, tapi mendampingi. Mereka digaji oleh negara, sehingga wajib menjalankan tugasnya;
- Bahwa operator desa adalah staf yang diangkat oleh Kades;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. **Andreas**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid perbendaharaan BPKAD Kab. Gunung Mas sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pengajuan pencairan DD disertai dengan surat pengantar dan rekomendasi dari Camat;
- Bahwa pencairan ADD ada dua tahap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

12. **Windra Jaya**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah operator desa sejak tahun 2018 sampai Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugasnya karena sudah diambil alih oleh Sekdes;
- Bahwa Saksi menerima gaji, sejumlah 2,1 juta per bulan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

16. **Candra Novan, SE anak dari Frans Saloh**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Desa Pemkab Gunung Mas, yang tugasnya sebagai Tim Pembina dan Fasilitasi pengelolaan dana desa;
- Bahwa untuk Tim Tingkat Kabupaten, tugasnya memfasilitasi pengajuan DD dan ADD dari desa, setelah mendapatkan rekomendasi Tim Kecamatan. Kami tidak tahu penggunaan, hanya penyaluran;
- Bahwa kami hanya berwenang melakukan pemeriksaan dokumen usulan penyaluran, bukan pemeriksaan faktual. Verifikasi faktual adalah tugas Sekdes. Yang mengesahkan pengeluaran SPP adalah Kades sebagai pemegang kuasa keuangan desa;
- Bahwa Jika usulan tidak lengkap, misal tidak ada rekom camat atau ada dokumen yang kurang lengkap, kami kembalikan. Dokumen syarat pencairan DD dan ADD adalah Surat Rekom dari Camat, Surat Pengantar, Laporan Realisasi (dokumen), buku setoran pajak. Lalu kami cek, setelah lengkap, akan disampaikan kepada BKAD;
- Bahwa untuk pencairan tahap ke-2 serapan 50%, untuk tahap ke-3 serapan 90%. Kalau tidak mencapai serapan itu akan ditolak;
- Bahwa sejak tahun 2020-2022 tidak ada permasalahan kelengkapan dokumen untuk Desa Sei Riang, tapi Saksi tidak tahu bagaimana kondisi lapangannya;
- Bahwa pengajuan DD dan ADD harus melalui kecamatan dulu, lalu kecamatan mengeluarkan surat rekom dan pengantar. Lalu desa membawa hasil dari kecamatan tersebut ke kabupaten, bukan oleh kecamatan secara langsung;
- Bahwa bila ada kesalahan validasi dari kecamatan, misalnya rekomendasi camat salah, tetap kami kembalikan ke desa untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kecamatan turun ke lapangan atau tidak untuk memastikan realisasi;
- Bahwa tugas sosialisasi sudah kami lakukan. Kami juga melakukan bimtek, merangkul kepolisian, kejaksan dan pengadilan. Sosialisasi tidak selalu tatap muka, tapi share link dari kementerian keuangan

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melalui WAG. Kecamatan Tewah pernah mengundang bimtek, kami yang fasilitasi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, yaitu **Teguh Santoso**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat auditor pada Inspektorat Kab. Gunung Mas;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa metode pemeriksaan hanya dari berkas, kami mendapatkan dari aplikasi Siskeudes;
- Bahwa temuan kami, ada kerugian negara sebesar 400 juta. Pelaksanaan pembangunan fiktif sebesar Rp116.500.000. Total 534 juta;
- Bahwa metode kerugiannya: net loss;
- Bahwa Terdakwa pernah kami panggil, tapi tidak hadir;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengembalian kerugian negara;
- Bahwa kami turun ke lapangan untuk melihat realisasi pembangunan yang fiktif tersebut;
- Bahwa proses di Inspektorat selaku APIP, Terdakwa sudah dipanggil sebanyak 4 kali, tapi tidak hadir. Perangkat desa lainnya memenuhi panggilan kami. Yang tidak hadir hanya Kades. Tidak ada konfirmasi sama sekali;
- Bahwa temuan inspektorat tidak ditindaklanjuti, lebih dari 60 hari, bahkan lebih dari 2 tahun. Lalu, Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus supaya tidak lari ke eksternal. Karena tidak jalan, kami melakukan pemeriksaan investigatif. Pada saat yang sama APH sudah turun, lalu kami serahkan ke APH;
- Bahwa kerugian keuangan negara berasal dari SILPA dan pembangunan fiktif. Ini adalah perhitungan yang nyata dan pasti;
- Bahwa Ahli sudah 13 tahun menjadi auditor dan menjadi ahli di persidangan sebanyak 4 kali;

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemeriksaan rutin, kami tidak turun. Laporannya beres semua tetapi ternyata fiktif;
- Bahwa kami tidak berwenang menentukan siapa saja yang terlibat dalam kerugian negara, selain Terdakwa. Secara normatif yang bertanggung jawab adalah Kades, Sekdes dan Bendahara. Mereka juga menikmati. Pelatihan sebagai auditor tidak ada materi penyidikan;
- Bahwa Ahli berwenang menentukan kerugian negara tapi bukan perekonomian negara;
- Bahwa Ahli tidak berwenang menentukan apakah orang-orang yang menikmati (Kades, Sekdes dan Bendahara) melakukan kesalahan hukum atau tidak;
- Bahwa Jika di persidangan ditemukan kerugian lainnya, misalnya penyalahgunaan BLT, hal itu bisa saja dimasukkan. Kami tidak memasukkan dalam kerugian keuangan negara, takutnya itu mal administrasi;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan benar semua. Terdakwa tidak menghadiri panggilan karena sedang kerja di Hulu Kapuas. Tapi perangkat desa lainnya hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kejaksaan, tidak ada tekanan, semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terkait pembangunan gedung olah raga akhir tahun 2021, anggarannya 116 juta bersumber dari SILPA tahun 2020. Pembangunan itu tidak terlaksana sama sekali. Uangnya dibawa Ketua BPD 50 juta, janjinya untuk beli kayu untuk pembangunan gedung itu. Dia mengambil dari Bendahara, tapi atas ijin Terdakwa. Tapi kayunya tidak ada dan uangnya juga belum dikembalikan. Terdakwa beberapa kali tanya ke Saksi Medi (Ketua BPD), kami juga rapat di rumahnya dengan dihadiri Camat dan Pendamping Desa;
- Bahwa sisanya di tangan Bendahara (Asni Alfia);

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pinjam SILPA sebesar 20 juta, digunakan untuk biaya rumah tangga. Terdakwa tahu bahwa hal itu tidak dibenarkan;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pinjam SILPA sebesar 10 juta. Terdakwa pinjam lagi sebesar 10 juta. Jadi total hutang Terdakwa 40 juta. Terdakwa janji akan mengembalikan setelah menerima SILTAP, setiap bulan 4 bulan lebih. Sampai sekarang belum dibayar atau cicilan sama sekali;
- Bahwa pemberian uang kepada medi sebesar 50 juta tidak ada tanda terimanya, seperti kuitansi;
- Bahwa uang di tangan bendahara. Terdakwa tidak tahu aliran dana 116 juta itu ke mana saja, karena uang di tangan bendahara semua;
- Bahwa akhir 2019 Wilhem berakhir sebagai bendahara. Uang di kas desa hilang sebesar 85 juta. Lalu, ada tanggungan pembayaran pajak. Total 94 juta. Terdakwa tanya kepada Wilhem ke mana uangnya? dijawab: dipinjam orang-orang, tapi tidak tahu siapa saja. Terdakwa berinisiatif untuk mencari pinjaman melalui adiknya, untuk menutup kas yang kosong itu. Pinjaman atas nama pribadi. Pelunasannya menggunakan uang dana desa. Tidak ada tanda terima hutang maupun pengembaliannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kades sejak 2016-2022. Terdakwa pernah membeli kursi senilai 50 juta tahun 2021. Belinya di Kuala Kurun. Ada sisa 3 juta untuk membayar transport. Ada SPJ-nya. Bendahara yang membuat laporannya. Sebenarnya Kades tidak boleh belanja sendiri;
- Bahwa untuk penarikan dana desa seharusnya dilakukan Kades dan Bendahara. Kades tidak bisa datang ke bank sendiri meskipun slip penarikan sudah ditandatangani. Pihak bank pasti menolak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan uang DD sendiri. Uang 50 juta yang digunakan untuk membeli kursi diambil dari Bendahara, lalu SPJ nya diserahkan kepada Bendahara lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 anak: Tedy dan Melita. Tedy sudah berumah tangga. Istrinya orang Desa Dandang. Mereka Kadang tinggal di mertuanya, kadang di tempat Terdakwa. Tapi KTP masih di desanya Terdakwa. KK belum ada;

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Inspektorat dan hadir satu kali. Terdakwa menunjukkan LHP tahun 2021. Terdakwa tidak tanda tangan di LHP tersebut. Yang ada tanda tangan bendahara. Tidak ada kolom tanda tangan untuk Kades;
- Bahwa Inspektorat bilang ada kesalahan administrasi, kurang LPJ. Terdakwa suruh bendahara dan sekdes untuk menindaklanjuti, tapi belum dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kuala Kurun, bersama BPD dan perangkat desa lainnya. Terdakwa tidak ingat Inspektorat bilang apa. LHP dikirim ke desa;
- Bahwa panggilan kedua dan ketiga ada, tapi Terdakwa tidak datang karena kerja di Kapuas Hulu kerja nyedot;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Kejaksaan, sebanyak 3 kali. Terdakwa datang sendiri. Tapi waktu penyidikan tahun 2023, Terdakwa datang karena dijemput, karena kerja di Sereang;
- Bahwa Terdakwa memberikan sumbangan ke gereja setiap tahun, selama menjabat Kades, 10 juta per sektor. Total ada 4 sekte. Dipotong pajak, jadi mereka terima 8 juta lebih. Yang menyerahkan bendahara. Benar bahwa ada yang terima hanya 2 juta. Tapi Bendahara yang memberikan, tanpa ijin Kades. Aturannya harus ijin, tapi faktanya tidak;
- Bahwa pinjaman 85 juta dipake Wilson, tanpa ijin Terdakwa. Pada saat itu uangnya di tangan Wilson sendiri. Terdakwa kurang tahu uangnya dipake untuk apa;
- Bahwa Terakhir menjabat bulan 8 tahun 2022. Setelah itu PJ Kades bernama Edit, hanya beberapa bulan. Lalu ada Kades definitif, bernama Mulyadi. Tidak ada serah terima jabatan dengan PJ Kades;
- Bahwa uang kerugian negara tahun 2023 adalah bagian PJ Kades dan Kades definitif;
- Bahwa walet tidak menggunakan dana desa, di tanah mertua, yang menukang Terdakwa sendiri. Uangnya campuran dari Terdakwa dan adik (Elpina). Motor dibeli dari uang istri yang kerja. BLT yang diterima Tedy, bukan Terdakwa yang memasukkan, tapi tim desa yang dibentuk BPD. Tidak ada campur tangan Terdakwa;

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dana SILPA, ada yang digunakan oleh Lastri (mantan Kades 2015 sebelum Terdakwa);
- Bahwa SILTAP terbayar semua, tidak ada yang tertunda. Pembangunan hanya GOR yang bermasalah. Yang lain terlaksana. Uang desa yang dipake oleh Terdakwa 40 juta, ditarik 3 kali sama Bendahara (Asni Elpia);
- Bahwa ada perangkat desa lain yang pinjam uang: Sekdes 50 juta (Dana ekonomi Kerakyatan) pinjam ke Bendahara Wilson, tidak sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan perangkat desa lainnya membuat laporan realisasi, padahal tidak terlaksana;
- Bahwa Terdakwa sudah menagih ke Ketua BPD, tapi uangnya dan kayunya tidak ada. Tidak ada yang bayar, jadi dibuatkan laporan program selesai;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan uang dipegang siapa saja, kepada Penyidik. Tapi tidak ada yang disita oleh penyidik;
- Bahwa perangkat desa yang pinjam uang sepengetahuan Terdakwa hanya Medi, tapi janjinya untuk beli kayu. Seharusnya Terdakwa tidak mengijinkan karena bukan uang pribadinya Terdakwa;
- Bahwa sarang walet dibangun tahun 2017 sampai 2020. Sedangkan terdakwa menjabat kades tahun 2016-2022. Butuh dana sekitar 150 juta, sudah termasuk sound system untuk memanggil burung. Terdakwa tidak ingat berapa modal darinya, hanya sekitar 20 juta. Selebihnya Adiknya yang memodali;
- Bahwa walet itu gagal, tidak panen sama sekali. Kondisinya sekarang tidak difungsikan lagi. Bangunan fisik masih utuh, sarang waletnya tidak ada;
- Bahwa Tedi kerja nyedot (tambang), tidak sakit parah, anak dan istrinya juga sehat;
- Bahwa pada tahun 2022 sebelum berakhir masa jabatan, sempat ada pencairan ADD 1 tahap. DD tidak sempat, karena lambat pengajuannya. Terdakwa ambil SILTAP ketika Kades definitif. Kegiatan desa menggunakan bon di warung. Tidak ada pembangunan fisik;

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Bendaharawan Sebagai Pemegang Kas Desa Tahun Anggaran 2019.
- (9) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.
- (10) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- (11) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- (12) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Desa Sei Riang Dalam Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Kepada Perangkat desa Sei Riang Tahun 2023.
- (13) Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2022.
- (14) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.
- (15) Buku Kas Umum Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.

Tahun Anggaran 2019

- (9) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2019 (Asli)

Tahun Anggaran 2020

- (58) 1 (satu) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang (Asli).
- (59) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (60) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (61) 1 (satu)Berkas Pengajuan Usulan Anggaran Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (62) 1 (satu) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (63) 1 (satu) Dokumen Pengajuan Usulan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)Tahap I (satu)Desa Sei Riang T.a 2020 (Asli).
- (64) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan DDS Tahap III (tiga) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (65) 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2020 (Fotokopi).
- (66) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU)Manual Bendahara An. Asni Elvia Tahun 2020-2021 (Asli).
- (67) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Gusuran Lahan Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (68) 1 (satu) Bundel Registrasi Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (69) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).

Tahun Anggaran 2021

- (70) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (71) 1 (satu) Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (72) 1 (satu)Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)Semua Kegiatan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (73) 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (74) 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (75) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).

Tahun Anggaran 2022

- (76) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (77) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU)Manual/Catatan Keuangan Manual Desa Sei Riang Tahun Anggran 2022 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (78) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (79) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakatan Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Asli).
- (80) 1 (satu) Laporan Realisasi T.A 2022 Desa Sei Riang (Asli).
- (81) 1 (satu) Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan Dana Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (82) 1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (83) 1 (satu) Bundel Dokumen Terkait Inventaris Aset dan Kekayaan Desa Sei Riang (Asli).
- (84) 2 (Dua) Buku Rekening Bank Kalteng Lama dengan Nomor Rekening 1030201005898 atas nama Alokasi Dana Desa Sei Riang. (Asli)
- (85) 4 (Empat) berkas Rekening Koran Tabungan Alokasi Dana Desa Sei Riang 2019 sampai dengan 2022. (Asli)
- (86) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019. (Fotocopy)
- (87) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020. (Fotocopy)
- (88) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto, S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum. (Fotocopy)
- (89) lembaran pengecekan berkas usulan penyaluran dana desa tahap II Nomor : 87/TPFEPKD-TWH/X/2019 Pemerintahan Desa Sei Riang tanggal masuk berkas 15 Oktober 2019 nomor register 29 mengetahui Camat Tewah Hengki Panto, S.Sos. (Fotocopy)
- (90) Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020. (Asli)
- (91) Buku Register surat keluar Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020. (Asli)

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (92) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Legalisir)
- (93) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Legalisir)
- (94) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto,S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Legalisir)
- (95) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2023.(Legalisir)
- (96) Surat petikan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (97) Surat pernyataan Pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (98) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023.(Fotokopi)
- (99) Surat Nomor : 400.10.2.4/98/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 April 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023. (Fotokopi)
- (100) Surat nomor :400.10.2.4/79/DPMD/V/2023 Perihal Penyampaian laporan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023 pada tanggal 04 April 2023.(Fotokopi);



- (101) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 An. Ir. RAWEL, MT telah di angkat dalam jabatan Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)
- (102) Surat pernyataan pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT menjabat sebagai Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)
- (103) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (104) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama WILSON dan Asni Elvia. (Legalisir)
- (105) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON Sebagai KAUR Keuangan Desa Sei Riang. (Legalisir)
- (106) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2022 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2022. (Legalisir)
- (107) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON. (Legalisir)
- (108) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama Nopi (kepala urusan umum dan perencanaan) dan Asni Elvia (Kasi Kesejahteraan). (Legalisir)
- (109) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan Desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2023. (Legalisir)



(110)1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 tentang penunjukan bendaharawan sebagai pemegang kas Desa tahun anggaran 2019. (Legalisir)

(111)1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada lingkup pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020. (Legalisir)

(112) Menetapkan Uang senilai Rp.6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening: 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI

(113)1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m² (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

(114)1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut Umum dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian barang bukti tersebut sah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jon Primember adalah Kepala Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, periode 2016 sampai 2022 berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kades serentak tahun 2016 di Kab. Gunung Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan keuangan desa, Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, Tahun Anggaran 2019-2022;
3. Bahwa struktur Desa Sei Riang pada tahun 2019 sampai 2022 sebagai berikut:

Perangkat	2019	2020	2021	2022
Kepala Desa	Jonprimember	Jonprime mber	Jonprimemb er	Mulyadi (Sejak September 2022)
Sekretaris	Dilon	Dilon	Dilon	Dilon
Bendahara / Kaur Keuangan	Wilhelmus Wilson	Asni Elvia	Asni Elvia	Wilhelmus Wilson
Kaur Umum	Nopi	Nopi	Nopi	Nopi
Kasi Kesejahteraan	Asni Elvia			
Kasi pemerintahan	Yuliandi	Yuliandi	Yuliandi	Yuliandi
Kasi Pelayanan Desa	Dewi Ayu Sartikawati	Dewi Ayu Sartikawati	Dewi Ayu Sartikawati	Dewi Ayu Sartikawati
Ketua BPD	Medie	Medie	Medie	Medie
Sekretaris BPD		Endang	Endang	Endang
Camat tewah	Hengki Panto	-Hengki Panto -Rawei	Rawei	Rawei

- 4.
5. Bahwa Inspektorat Kab. Gunung Mas telah melakukan audit, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700.1.2.1/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023, tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Teguh Santoso, yang pada pokoknya:
 - Pemeriksaan dilakukan terhadap pengelolaan dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019-2022;
 - TA 2019:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat kurang input pendapatan transfer paa ADD sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- b. Kurang input pendapatan lain-lain bunga bank, admin bank dan pajak bangunan sejumlah Rp858.239,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. SILPA sejumlah Rp508.845.190,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah). Dari jumlah tersebut, SILPA yang tercatat di rekening koran per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp209.112.850,00 (dua ratus sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga kurang setor sejumlah Rp299.732.340,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Tetapi sudah dimasukkan anggaran tahun 2020 sejumlah Rp295.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga sisa dana yang belum disetor sejumlah Rp4.032.340,00 (empat juta tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- TA 2020:
 - a. Terdapat kurang input pendapatan lain-lain (bunga, admin bank dan pajak bunga tabungan) sejumlah Rp2.536.329,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - d. SILPA menurut Siskeudes sebesar Rp214.840.789,00 sedangkan SILPA menurut Pemeriksa sejumlah Rp301.829.768,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - e. SILPA sejumlah Rp301.829.768,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Namun SILPA yang tercatat di rekening koran per tanggal 31 Desember 2020 hanya Rp5.883.879,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sisanya tidak dimasukkan ke TA 2021;
- TA 2021:

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdapat kurang input pendapatan lain-lain (bunga, administrasi bank dan pajak bunga tabungan) sebesar Rp218.814,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- f. SILPA menurut Siskeudes sejumlah Rp244.840.789,00 sedangkan menurut pemeriksa sejumlah Rp446.992.844,00. SILPA yang tercatat di rekening koran per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp21.008.365,00. Kekurangannya sebesar Rp425.984.479,00;
- g. Kurang input akun Pengeluaran Pembiayaan lainnya, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- TA 2022:
- a. Terdapat kurang input pendapatan lain-lain (bunga, administrasi bank dan pajak bunga tabungan) sejumlah Rp551.921,00 (lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- h. SILPA menurut Siskeudes sejumlah Rp350.037.901,00 sedangkan menurut pemeriksa sejumlah Rp554.187.595. SILPA yang tercatat di rekening koran per 31 Desember 2022 adalah Rp19.392.504,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah). Sisanya menjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp534.795.091,00;

6. Bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas dapat diringkas sebagai berikut:

I	Pendapatan	2019	2020	2021	2022
1	Dana Desa	857.956.000	877.930.000	851.788.000	733.733.000
2	Alokasi Dana Desa	601.318.900	502.104.700	480.903.702	492.953.218
3	a. Sumber lain	858.239	2.536.329	24.932.784	551.921
	b. Sisa Hasil Usaha	0	0	0	946.000
4	Sub Total (1+2+3)	1.460.133.139	1.382.571.029	1.357.624.486	1.228.184.139
	Total pendapatan (2019-2022)				5.428.512.793
II	Belanja				
5	Belanja	445.600.000	342.000.000	340.943.960	339.590.888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pegawai				
6	Belanja barang dan jasa	598.411.910	674.426.695	479.583.450	457.204.500
7	Belanja modal	350.255.750	42.861.756	83.034.000	28.994.000
8	Belanja tidak terduga	0	330.298.000	308.900.000	295.200.000
9	Sub Total (5+6+7+8)	1.394.267.660	1.389.586.451	1.212.461.410	1.120.989.388
III	Pembiayaan				
	Penerimaan pembiayaan				
10	Penerimaan: SILPA tahun sebelumnya	442.979.711	508.845.190	301.829.768	446.992.844
	Pengeluaran pembiayaan				
11	Penyertaan modal	0	200.000.000	0	0
12	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0	0	0	0
13	Sub Total (10-11-12)	442979711	308845190	301829768	446992844
IV	Sisa				
14	SILPA tahun berjalan (4-9+13)	508845190	301829768	446992844	554187595
15	SILPA tahun berjalan di dalam rekening koran per 31 Desember	209.112.850	5.883.879	21.008.365	19.392.504
16	SILPA masuk rekening tahun anggaran berikutnya	295.700.000	0	0	0
17	Sisa/kerugian keuangan negara (14-15-16)	4032340	295945889	425984479	534795091

7.



8. Bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, penatausahaan atau pencatatan dan pelaporan keuangan desa Sei Riang tidak dilakukan secara benar. Misalnya: beberapa saksi mengaku meminjam uang desa dan sudah dikembalikan, tetapi tidak ada catatannya, antara lain: Endang (1 juta), Asni (6.714.000), Dilon (3,5 juta), Medie (2 juta), Dewi Ayu (500 ribu); Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Medie membawa uang pembangunan gedung olah raga sebesar 50 juta rupiah, tanpa ada catatan; Terdakwa mengaku meminjam uang desa sejumlah 40 juta rupiah, tetapi Saksi Asni (Bendahara) menerangkan bahwa Terdakwa meminjam uang desa sejumlah 48.900.000,00;
9. Bahwa ada program yang tidak dilaksanakan, tetapi telah dilaporkan seolah-olah selesai, yaitu pembangunan Gedung Olahraga (GOR) pada tahun 2021 senilai Rp116.000.000.
10. Bahwa pengelolaan keuangan desa diatur di dalam:
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. Pasal 26 ayat (2) huruf c: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - i. Pasal 26 ayat (4) huruf f: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - j. Pasal 29 huruf b: Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
 - k. Pasal 29 huruf c: Kades dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
 - l. Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kades melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk;
 - m. Pasal 75 ayat (1): Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 68 tentang pelaporan dan pasal 70 tentang pertanggungjawaban.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut di atas dipaparkan dan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang dianggap dimuat dalam putusan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis sampai pada pertimbangan yuridis, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan, atau hanya memenuhi sebagian sebagaimana pengakuan Terdakwa?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara subsideritas, sebagai berikut:

Primer:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsider:

Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan primair terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

6. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Tindak Pidana Korupsi, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan tanggal 14 Desember 2024, yaitu: **Jonprimember**, laki-laki, 43 tahun (15 April 1980), WNI, Alamat Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, Kristen, Mantan Kepala Desa Sei Riang, pendidikan SMP (tamat);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 4 Januari 2024. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan keuangan desa Desa Sei Riang, kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng TA 2019, 2020, 2021 dan 2022 di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa.



Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **Jonprimember** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang terdiri dari: (perbuatan) memperkaya diri, (kesalahan) secara melawan hukum dan (akibat) merugikan keuangan negara. Konsekuensinya, pembuktian bisa dimulai dari mana saja, karena akan tetap berkaitan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan unsur (perbuatan) 'memperkaya diri' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri merupakan inti perbuatan pada pasal 2 ayat (1) UU TPK. Unsur ini bersifat alternatif, karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'memperkaya diri sendiri'. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan membuktikan unsur 'memperkaya orang lain'. Dan, apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan unsur 'memperkaya korporasi';

Menimbang, bahwa pembuktian unsur memperkaya diri akan melalui tiga tahap pertanyaan hukum: apa kriteria sebuah perbuatan disebut 'memperkaya diri'? Apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri' dalam perkara ini? Diri siapa yang diperkaya dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, apa definisi memperkaya diri, UU TPK tidak memberikan penjelasan terkait kriteria dan bentuk perbuatan 'memperkaya diri'. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencari kriteria perbuatan 'memperkaya diri' dari sumber lain, dalam hal ini



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, 1991, halaman 92, definisi memperkaya diri adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*, 2016, halaman 40 mendefinisikan perbuatan memperkaya sebagai bertambah harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, halaman 30, menelusuri pengertian memperkaya diri dari UU Tipikor sebelumnya, sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) UU TPK berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971, yang berbunyi: barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Penjelasan pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 intinya: Perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- Pasal 18 ayat (2) UU 3/1971 berbunyi: Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan di sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau



sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tipikor.

Menimbang, bahwa dari penelusurannya tersebut, Adami berpendapat bahwa meskipun penjelasan pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU 31/1999 atau UU 20/2001, namun secara konseptual penjelasan pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU 3/1971. Inti perbuatan memperkaya diri menurut UU 3/1971: **Memperoleh kekayaan secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Adami Chazawi berpendapat bahwa ada lima ciri perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apa bentuk perbuatan memperkaya dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada pendapat Adami Chazawi, 2016, halaman 32-34, yang mengatakan bahwa perbuatan memperkaya tidak



dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima unsur yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif, misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur merugikan keuangan/perekonomian negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian tersebut, dalam perkara ini, bentuk-bentuk perbuatan memperkaya diri yang dilakukan oleh Terdakwa Jonprimember dapat dirumuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas, bukti surat, sampai keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengakui perbuatan-perbuatan yang didakwakan, yang terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Sei Riang, yang meliputi:

1. Menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan pemerintahan desa, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa sudah menitipkan sertifikat tanah yang nilainya lebih dari pinjamannya;
2. Tidak mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan Gedung Olah Raga secara benar. Terdakwa bersama-sama perangkat desa lainnya membuat laporan fiktif, seolah-olah pembangunan telah selesai dilaksanakan;
3. Tidak menyetorkan semua sisa anggaran tahun berjalan pada rekening kas desa maupun tahun anggaran berikutnya, karena uangnya 'dipinjam' oleh Terdakwa dan perangkat desa lainnya;
4. Mengizinkan perangkat desa lainnya meminjam uang desa, baik dicatat maupun tanpa dicatat, baik diakui maupun tidak diakui oleh saksi, baik dikembalikan atau belum dikembalikan;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sekaligus orang lain. Dengan demikian, unsur memperkaya diri telah terpenuhi;

Ada 3. Unsur 'dengan cara melawan hukum'

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesalahan, yaitu secara melawan hukum. Pertanyaannya, apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut pada unsur sebelumnya dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan: yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian 'melawan hukum' dalam penjelasan UU TPK tersebut, melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan desa diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 68 tentang pelaporan dan pasal 70 tentang pertanggungjawaban, Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;



Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih seksama, peraturan-peraturan tersebut berpangkal pada kewenangan Kepala Desa untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan demikian, telah terjadi tumpang tindih antara unsur 'melawan hukum' (pasal 2 ayat (1) UU TPK) dan 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3 UU TPK).

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih antara peraturan secara umum dan kewenangan secara spesifik yang dilanggar, Majelis akan merujuk pada pendapat ahli terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, 2016, Halaman 70-71 mengatakan bahwa ada tiga model pendekatan terhadap tumpang tindih antara perbuatan 'secara melawan hukum' (pasal 2 ayat (1) UU TPK dan perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3 UU TPK), yaitu:

1. Perbarengan perbuatan

Perbarengan perbuatan diatur di dalam pasal 65 KUHP. Dari sudut pandang perbarengan perbuatan, TPK memperkaya diri (pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan (pasal 3) dipandang sebagai perbarengan perbuatan, dalam arti terdapat dua perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Konsekuensinya, hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana pokok yang diancam terberat, yaitu pasal 2 ayat (1) dan dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat tersebut.

1. Perbarengan peraturan

Perbarengan peraturan diatur di dalam pasal 63 ayat (1) KUHP. Dari sudut pandang perbarengan peraturan, hanya ada 1 (satu) perbuatan materiil, yaitu menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk mendepositokan uang negara. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) sekaligus unsur pasal 3. konsekuensinya, pidana yang dijatuhkan hanya satu yaitu yang terberat, dalam hal ini pasal 2 ayat (1), tanpa pemberatan.

2. Pasal 3 sebagai bentuk khusus dari pasal 2 ayat (1)

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan bentuk khusus dari perbuatan memperkaya diri (pasal 2 ayat (1)). Di satu sisi, negara dirugikan keuangannya oleh perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di sisi lain ada yang memperoleh kekayaan yang nilainya sama dengan nilai



kerugian keuangan negara tersebut. Berarti ada pihak/orang yang diperkaya oleh perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu sendiri, atau orang lain. konsekuensinya, yang diterapkan adalah pasal 3, bukan pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa di antara ketiga pandangan tersebut, Adami Chazawi berpendapat bahwa pandangan pertama dan ketiga lebih beralasan, tetapi pandangan ketiga paling baik. Meski demikian, pandangan kedua tidak salah. Dalam praktik banyak hakim menggunakan pendapat yang ketiga, meskipun tidak menyebut pertimbangan hukum secara tegas sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum (Adami Chazawi) yang memilih pendekatan yang paling baik (pendekatan ketiga). Dengan demikian, Majelis akan beralih membuktikan dakwaan subsidair. Peralihan ini bukan karena unsur 'secara melawan hukum' tidak terbukti sama sekali, tetapi karena hukum yang dilawan sangat spesifik yaitu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidier dalam perkara ini, yaitu pasal Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 3 UU TPK berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:



Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan subsidier terdiri dari:

1. Setiap orang;
7. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
8. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
9. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
10. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
11. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur ‘setiap orang’

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis terkait unsur ‘setiap orang’ pada pembuktian dakwaan primair akan diambil alih pada pembuktian dakwaan subsidair ini dengan penambahan seperlunya;

Menimbang, bahwa frase ‘setiap orang’ sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase ‘setiap orang’ atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur ‘setiap orang’ tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan tanggal 14 Desember 2024, yaitu: **Jonprimember**, laki-laki, 43 tahun (15 April 1980), WNI, Alamat Desa Sei



Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, Kristen,
Mantan Kepala Desa Sei Riang, pendidikan SMP (tamat);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 4 Januari 2024. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan keuangan desa Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng TA 2019, 2020, 2021 dan 2022 di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **Jonprimember** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'menyalahgunakan **kewenangan** karena jabatan atau kedudukan'. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan **kesempatan** karena jabatan atau kedudukan' dan apabila masih tidak terbukti Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan **sarana** karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan hukum. Pertama, apa definisi 'menyalahgunakan kewenangan'? Kedua, apa bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara ini?



Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa UU TPK tidak mengatur lebih detail pengertian menyalahgunakan kewenangan. Definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam UU PTUN, UU BPK dan UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b UU 15/2006 tentang BPK intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan pada pendapat Indriyanto Seni Adji dan Adami Chazawi. Indriyanto Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya menuliskan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 UU TPK adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan



kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
4. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
5. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis akan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mengambil alih perbuatan melawan hukum pada dakwaan primair, sebagai berikut:

1. Menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan pemerintahan desa, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa sudah menitipkan sertifikat tanah yang nilainya lebih dari pinjamannya;
5. Tidak mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan Gedung Olah Raga secara benar. Terdakwa bersama-sama perangkat desa lainnya membuat laporan fiktif, seolah-olah pembangunan telah selesai dilaksanakan;
6. Tidak menyetorkan semua sisa anggaran tahun berjalan pada rekening kas desa maupun tahun anggaran berikutnya, karena uangnya 'dipinjam' oleh Terdakwa dan perangkat desa lainnya;
7. Mengizinkan perangkat desa lainnya meminjam uang desa, baik dicatat maupun tanpa dicatat, baik diakui maupun tidak diakui oleh saksi, baik dikembalikan atau belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut melanggar beberapa peraturan perundangan, yaitu:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 26 ayat (2) huruf c: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pasal 26 ayat (4) huruf f: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Pasal 29 huruf b: Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
- Pasal 29 huruf c: Kades dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
- Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kades melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk;
- Pasal 75 ayat (1): Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

2. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 68 tentang pelaporan dan pasal 70 tentang pertanggungjawaban.

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan dan aturan yang terkait tersebut, dapat dilihat bahwa di satu sisi Terdakwa menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa secara melanggar kewajibannya. Di sisi lain, Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur ancaman pidana, melainkan administrasi. Pelanggaran administratif meningkat menjadi tindak pidana korupsi apabila dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan negara. Dengan demikian, pembuktian unsur 'menyalahgunakan kewenangan' cukup sampai mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan beserta peraturan yang relevan;

menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi. Sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur "menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi';

Ad. 3. Unsur: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' bisa disebut tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU TPK apabila dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri dan mengakibatkan kerugian negara. Pada bagian ini, Majelis akan membuktikan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri". Apabila unsur ini tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan orang lain" dan apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan korporasi";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, pertanyaan panduannya adalah bagaimana cara mengetahui kehendak di balik



perbuatan dan apakah pasal 3 UU TPK menghendaki terbuktinya 'keuntungan diri'?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan terlebih dahulu merujuk pendapat ahli hukum Adami Chazawi, 2016, halaman 74, yang mengatakan bahwa unsur "tujuan" merupakan unsur kesalahan/sifat tercelanya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK. Unsur 'tujuan' merupakan unsur subjektif, karena melekat pada batin si pelaku ketika melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Unsur 'tujuan' (*doel*) sama dengan maksud atau kesengajaan. Tujuan merupakan kehendak yang ada di alam pikiran. Berkehendak menguntungkan diri sendiri merupakan tujuan yang tercela/melawan hukum, karena untuk mewujudkannya perlu perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan/melawan hukum juga. Pada dasarnya si pelaku tidak berhak menyalahgunakan kewenangannya, *mutatis mutandis* tidak berhak mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah kehendak disebut mengandung sifat melawan hukum apabila untuk mencapainya diperlukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum tersirat di dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpandangan bahwa ada dua cara untuk mengetahui tujuan di balik perbuatan. Pertama, melalui perbuatannya itu sendiri. Perbuatan adalah pelaksanaan tujuan, maka jika perbuatannya terbukti melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan maka tujuannya juga melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan. Kedua, melalui alasan melakukan perbuatan. Apakah alasannya bisa diterima akal sehat atau hanya pembenaran belaka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk: di satu sisi Terdakwa menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa secara melanggar kewajibannya. Di sisi lain, Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka tujuan di balik perbuatan tersebut juga telah terbukti;

Menimbang, metode kedua untuk mengetahui tujuan di balik perbuatan adalah dengan melihat alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah membuat laporan fiktif pembangunan gedung olah raga, bersama-sama dengan perangkat hukum lainnya, dikarenakan uangnya telah dibawa oleh Ketua BPD untuk membeli kayu, tetapi sampai saat ini belum ada kayunya dan uangnya belum dikembalikan. Terdakwa juga mengakui meminjam uang desa untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa kesepakatan membuat laporan fiktif akibat uang yang dibawa oleh perangkat desa merupakan tindakan menyelesaikan pelanggaran dengan pelanggaran baru, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya? Majelis berpendapat bahwa tujuannya adalah di satu sisi mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun perangkat desa lainnya, di sisi lain merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur 'memperkaya diri Terdakwa' telah terpenuhi. Secara konseptual, memperkaya diri lebih sempit dibandingkan menguntungkan diri. Memperkaya diri merupakan salah satu bentuk menguntungkan diri. Artinya, apabila unsur 'memperkaya diri' terpenuhi maka unsur 'menguntungkan diri' pasti terpenuhi. Konkritnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah 40 juta rupiah, namun saksi Asni menerangkan pinjaman Terdakwa sejumlah 48 juta. Sedangkan perangkat desa lainnya mendapatkan keuntungan berupa kemudahan 'meminjam' uang desa, tanpa pencatatan yang tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa pihak yang menerima keuntungan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan perangkat desa lainnya. Dengan demikian, unsur 'tujuan menguntungkan diri sekaligus orang lain' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur 'menguntungkan diri sendiri sekaligus orang lain' telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur 'menguntungkan korporasi';

Ad. 4. Unsur: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara



Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri sekaligus orang lain, sebagaimana pada uraian dua unsur sebelumnya, dapat disebut tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU TPK apabila merugikan negara. Untuk itu, Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan negara';

Menimbang, bahwa unsur 'merugikan negara' bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara'. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan perekonomian negara';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis akan dipandu oleh tiga pertanyaan hukum: apa pengertian keuangan negara, apa pengertian merugikan (keuangan negara) dan bagaimana metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa definisi keuangan negara dapat ditemukan di dalam Penjelasan Umum UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang TPK, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang BPK, sebagai berikut;

- Penjelasan Umum UU TPK: keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU 15/2006 tentang BPK menyatakan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga UU tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan pengertian 'keuangan negara'.



Ringkasnya, **keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objeknya adalah pengelolaan keuangan desa Desa Sei Riang, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah TA 2029, 2020, 2021 dan 2022, sehingga bisa dipastikan merupakan keuangan negara/desa;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apa definisi merugikan keuangan negara. Karena UU TPK tidak menjelaskan definisi merugikan keuangan negara, Majelis akan merujuk pada UU lain dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua, 2016, halaman 41, yang dimaksud dengan 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga 'merugikan keuangan negara' sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (vide pasal 2 ayat (1) UU TPK) atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri (vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.



3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu- disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
1. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau



hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Inspektorat Kab. Gunung Mas telah melakukan audit, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700.1.2.1/606/XII/LHA-PKKN/INSP-2023, tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Teguh Santoso, yang pada pokoknya:

1. Pemeriksaan dilakukan terhadap pengelolaan dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2019-2022;

7. TA 2019:

- Terdapat kurang input pendapatan transfer paa ADD sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Kurang input pendapatan lain-lain bunga bank, admin bank dan pajak bangunan sejumlah Rp858.239,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- SILPA sejumlah Rp508.845.190,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah). Dari jumlah tersebut, SILPA yang tercatat di rekening koran per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp209.112.850,00 (dua ratus sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga kurang setor sejumlah Rp299.732.340,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Tetapi sudah dimasukkan anggaran tahun 2020 sejumlah Rp295.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga sisa dana yang belum disetor sejumlah Rp4.032.340,00 (empat juta tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

1. TA 2020:

- Terdapat kurang input pendapatan lain-lain (bunga, admin bank dan pajak bunga tabungan) sejumlah Rp2.536.329,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);



- SILPA menurut Siskeudes sebesar Rp214.840.789,00 sedangkan SILPA menurut Pemeriksa sejumlah Rp301.829.768,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- SILPA sejumlah Rp301.829.768,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Namun SILPA yang tercatat di rekening koran per tanggal 31 Desember 2020 hanya Rp5.883.879,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sisanya tidak dimasukkan ke TA 2021;

2. TA 2021:

- Terdapat kurang input pendapatan lain-lain (bunga, administrasi bank dan pajak bunga tabungan) sebesar Rp218.814,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- SILPA menurut Siskeudes sejumlah Rp244.840.789,00 sedangkan menurut pemeriksa sejumlah Rp446.992.844,00. SILPA yang tercatat di rekening koran per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp21.008.365,00. Kekurangannya sebesar Rp425.984.479,00;
- Kurang input akun Pengeluaran Pembiayaan lainnya, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. TA 2022:

- Terdapat kurang input pendapatan lain-lain (bunga, administrasi bank dan pajak bunga tabungan) sejumlah Rp551.921,00 (lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- SILPA menurut Siskeudes sejumlah Rp350.037.901,00 sedangkan menurut pemeriksa sejumlah Rp554.187.595. SILPA yang tercatat di rekening koran per 31 Desember 2022 adalah Rp19.392.504,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah). Sisanya menjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp534.795.091,00;

6. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas dapat diringkaskan sebagai berikut:

I	Pendapatan	2019	2020	2021	2022
---	------------	------	------	------	------



1	Dana Desa	857.956.000	877.930.000	851.788.000	733.733.000
2	Alokasi Dana Desa	601.318.900	502.104.700	480.903.702	492.953.218
3	a. Sumber lain	858.239	2.536.329	24.932.784	551.921
	b. Sisa Hasil Usaha	0	0	0	946.000
4	Sub Total (1+2+3)	1.460.133.139	1.382.571.029	1.357.624.486	1.228.184.139
	Total pendapatan (2019-2022)				5.428.512.793
II Belanja					
5	Belanja pegawai	445.600.000	342.000.000	340.943.960	339.590.888
6	Belanja barang dan jasa	598.411.910	674.426.695	479.583.450	457.204.500
7	Belanja modal	350.255.750	42.861.756	83.034.000	28.994.000
8	Belanja tidak terduga	0	330.298.000	308.900.000	295.200.000
9	Sub Total (5+6+7+8)	1.394.267.660	1.389.586.451	1.212.461.410	1.120.989.388
III Pembiayaan					
	Penerimaan pembiayaan				
10	Penerimaan: SILPA tahun sebelumnya	442.979.711	508.845.190	301.829.768	446.992.844
	Pengeluaran pembiayaan				
11	Penyertaan modal	0	200.000.000	0	0
12	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0	0	0	0
13	Sub Total (10-11-12)	442979711	308845190	301829768	446992844
IV Sisa					
14	SILPA tahun berjalan (4-9+13)	508845190	301829768	446992844	554187595
15	SILPA tahun	209.112.850	5.883.879	21.008.365	19.392.504



	berjalan di dalam rekening koran per 31 Desember				
16	SILPA masuk rekening tahun anggaran berikutnya	295.700.000	0	0	0
17	Sisa/kerugian keuangan negara (14-15-16)	4032340	295945889	425984479	534795091

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas dan diperkuat oleh keterangan ahli Teguh Santoso, tampak jelas bahwa dalam perkara ini terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp534.795.091,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), yang berasal dari kekurangan input pendapatan, SILPA yang tidak disetorkan ke kas desa dan pembangunan fiktif;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Terdakwa menjabat Kades sampai bulan Agustus 2022, lalu digantikan oleh Edit (PJ Kades). Pada masa jabatannya, PJ Kades melakukan pencairan dana desa tahap ke-2 sejumlah Rp108.810.612,00 (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa Inspektorat Kab. Gunung Mas melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas inspektur Kab. Gunung Mas Nomor: 700.1.2/477.a/X/SPT/Inp-2023 tanggal 16 Oktober 2023, perihal melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Sei Riang Kec. Teweh, Kab. Gunung Mas TA 2019 sampai dengan 2022;

Menimbang, bahwa total pendapatan yang ditulis di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Gunung Mas, sejumlah Rp1.228.184.139,00 berasal dari Rekening Koran Tabungan Desa Sei Riang per 31 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut sudah sesuai dengan Surat Tugas, tetapi tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa Jonprimember, karena terjadi pergantian Kades sejak bulan Agustus 2022, lalu digantikan oleh PJ Kades dan Kades definitif. Meski demikian, tidak ada bukti pendukung terkait pengangkatan PJ Kades, baik keterangan saksi maupun surat. Bukti yang ada adalah keterangan Saksi Mulyadi yang menerangkan menjabat Kades sejak bulan September 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya akan mengeluarkan transaksi di dalam Rekening Koran Tabungan sejak tanggal 21 September 2022, yang rinciannya sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
21 Sept	Penyaluran DD		73.800.000
25 Sept	Adm bank	7.500	
28 Sept	Penggantian buku tabungan	7.500	
28 Sept	Penarikan tunai	150.000.000	
30 Sept	Bunga tabungan		309.829
30 Sept	Pajak tabungan	61.965	
14 Okt	Dana masuk		84.897.722
19 Okt	Penggantian buku tabungan	7.500	
19 Okt	Penarikan tunai	200.000.000	
25 Okt	Adm bank	7.500	
27 Okt	Biaya Cetak rek koran	30.000	
27 Okt	Biaya Cetak rek koran	40.000	
27 Okt	Biaya Cetak rek koran	5.000	
27 Okt	Biaya Cetak rek koran	10.000	
31 Okt	Bunga tabungan		192.585
31 Okt	Pajak tabungan	38.517	
4 Nov	Penarikan tunai	30.000.000	
24 Nov	Penyaluran DD		73.800.000
24 Nov	Penarikan tunai	70.000.000	
25 Nov	Adm bank	7.500	



30 Nov	Penarikan tunai	73.800.000	
30 Nov	bunga tabungan		74.357
14 Des	Penyaluran DD		87.706.600
15 Des	Penyaluran ADD		84.967.722
19 Des	Penyaluran ADD		62.431.165
20 Des	Penarikan tunai	150.000.000	
22 Des	Penarikan tunai	86.000.000	
25 Des	Adm bank	10.000	
28 Des	Biaya Cetak rekoran	5.000	
28 Des	Penyaluran ADD		19.239.100
31 Des	Bunga bank		43.316
31 Des	Pajak tabungan	8.663	
Sub total		760.046.645	487.462.396
Selisih			272.584.249
Total mutasi		1.230.148.903	1.228.533.042

Selanjutnya, Majelis Hakim akan menghitung sendiri kerugian negara khusus untuk tahun 2022, sebagai berikut:

I	Pendapatan	2019	2020	2021	2022		
					Auditor	Mutasi Sept-Des	Selisih
1	Dana Desa	857.956.000	877.930.000	851.788.000	733.733.000	147.600.000	586.133.000
2	Alokasi Dana Desa	601.318.900	502.104.700	480.903.702	492.953.218	339.242.309	153.710.909
3	a. Sumber lain	858.239	2.536.329	24.932.784	551.921	620.087	-68.166
	b. Sisa Hasil Usaha	0	0	0	946.000	0	946000
4	Sub Total (1+2+3)	1.460.133.139	1.382.571.029	1.357.624.486	1.228.184.139	487462396	740721743
Total pendapatan (2019-2022)							4941050397
II	Belanja						
5	Belanja pegawai	445.600.000	342.000.000	340.943.960	339.590.888		
6	Belanja barang dan jasa	598.411.910	674.426.695	479.583.450	457.204.500		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Belanja modal	350.255.750	42.861.756	83.034.000	28.994.000		
8	Belanja tidak terduga	0	330.298.000	308.900.000	295.200.000		
9	Sub Total (5+6+7+8)	1.394.267.660	1.389.586.451	1.212.461.410	1.120.989.388	759.800.000	361.189.388
II	Pembiayaan						
	Penerimaan pembiayaan						
10	Penerimaan: SILPA tahun sebelumnya	442.979.711	508.845.190	301.829.768	446.992.844	446.992.844	0
	Pengeluaran pembiayaan						
11	Penyertaan modal	0	200.000.000	0	0	0	0
12	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0	0	0	0	246.645	-246645
13	Sub Total (10-11-12)	442979711	308845190	301829768	446992844	446746199	-246645
IV	Sisa						
14	SILPA tahun berjalan (4-9+13)	508845190	301829768	446992844	554187595	174408595	379285710
15	SILPA tahun berjalan di dalam rekening koran per 31 Desember	209.112.850	5.883.879	21.008.365	19.392.504		
16	SILPA masuk rekening tahun anggaran berikutnya	295.700.000	0	0	0		
17	Sisa/kerugian keuangan negara (14-15-16)	4032340	295945889	425984479	534795091	174408595	379285710



Menimbang, bahwa setelah melakukan penghitungan sendiri, Majelis Hakim menemukan total kerugian keuangan negara sejumlah Rp379.285.710,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dari total pendapatan TA 2019-September 2022 sejumlah Rp4.941.050.397 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 7,7%;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan tanah dan sertifikatnya (Bukti 65 dan 66) dan Saksi Asni menyerahkan uang sejumlah Rp6.714.000 (Bukti 64). Kedua bukti tersebut akan dipertimbangkan pada bagian penghitungan Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa salah satu sumber kerugian keuangan negara adalah laporan fiktif pembangunan gedung olahraga. Kerugian tersebut, selain merugikan keuangan negara, juga merugikan masyarakat secara langsung, karena seharusnya masyarakat dapat memanfaatkan gedung olahraga tersebut. Kerugian masyarakat tersebut merupakan bagian dari kerugian perekonomian negara.

Oleh karena itu, unsur “merugikan keuangan negara” dalam perkara ini sekaligus “merugikan perekonomian negara”;

ad. 5. Unsur: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan salah satu ketentuan yang mengatur penyertaan dalam tindak pidana, artinya pasal ini berlaku pada perkara yang pelakunya lebih dari satu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memilah peran masing-masing pelaku, yaitu: melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen). Pengertian ‘melakukan’ adalah pelaku utuh, dalam arti melakukan semua unsur-unsur tindak pidana. Pengertian ‘menyuruh melakukan’ adalah orang yang perbuatannya dalam bentuk menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana, artinya ada orang lain yang disuruh melakukan. Sedangkan pengertian ‘turut serta melakukan’ adalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Artinya, ada orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan



peristiwa pidana. Di sini syaratnya kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur tindak pidana, bukan hanya perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya membantu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asni Elvia melakukan tindak pidana korupsi, tetapi menuntut Terdakwa membayar uang pengganti yang nilainya sama dengan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sementara Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa ada pelaku-pelaku turut serta lainnya, yaitu: Medie (Ketua BPD), Asni Elvia (Kaur Keuangan Januari 2020-Juni 2022), Wilhelmus Wilson Unan Minun (Kaur Keuangan sejak 2016 sampai 2019 dan 2022 sampai sekarang), Edit (PJ Kades), Dilon (Sekretaris Desa sejak 2016 sampai sekarang), Nopi (Kaur Umum dan Perencanaan sejak 2018 sampai sekarang). Di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ada kesepakatan bersama perangkat desa lainnya untuk membuat laporan fiktif pembangunan gedung olahraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak mungkin kerugian negara hanya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sendirian. Misalnya, untuk membuat laporan fiktif perlu orang yang menginput laporan ke aplikasi 'siskeudes', orang yang menyediakan nota-nota dan orang yang membuat laporan realisasi. Dalam persidangan saksi-saksi dan terdakwa saling menunjuk siapa yang terlibat. Maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara normatif, bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab Kades, Bendahara dan Sekretaris. Dengan demikian, unsur penyertaan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur: beberapa perbuatan ada perhubungannya

Menimbang, bahwa menurut Sugandhi, SH, dalam bukunya yang berjudul *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, perbuatan yang saling berkaitan dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (diteruskan) apabila memenuhi syarat:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, misalnya, seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik pesawat TV ingin mencuri sebuah pesawat TV. Untuk mencuri sebuah TV yang lengkap, tidak



mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya, pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur. Hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat yang lain dan seterusnya.

2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya, pencurian dengan pencurian, dari pencurian yang ringan sampai pencurian yang berat. Penggelapan dengan penggelapan, dari penggelapan yang ringan Sampai yang berat. Penganiayaan dengan penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.
3. Durasi waktu dari satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama.
4. Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. artinya, niat sama tetapi perbuatannya berbeda-beda tidak bisa disebut perbuatan berlanjut, misalnya seseorang berniat menganiaya musuh yang sangat dibencinya. Hari ini menghina, besok memukul, hari berikutnya merusak barang-barangnya. Bandingkan dengan contoh ini, seseorang berniat menganiaya musuh yang sangat dibencinya. Hari ini memukul dengan rotan, besok memukul dengan kayu, hari berikutnya memukul dengan besi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sugandhi mengatakan bahwa dalam hal terjadi perbuatan berlanjut maka yang dikenakan hanya satu yaitu ketentuan yang terberat, misalnya berulang-ulang melakukan penganiayaan ringan maka dikenakan penganiayaan biasa. Berulang-ulang melakukan pencurian sedang maka dikenakan pencurian berat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa memiliki satu niat atau tujuan yaitu menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Niat tersebut diwujudkan melalui satu perbuatan yaitu menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut dilakukan melalui bermacam-macam tindakan secara bertahap, mulai meminjam uang desa, mengizinkan perangkat desa lainnya meminjam uang desa tanpa pencatatan yang tertib, membuat laporan fiktif setelah uang-uang pinjaman tidak dikembalikan. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sejak tahun 2019-2022;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur 'beberapa perbuatan ada perhubungannya' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa ketiga pasal dalam dakwaan subsidair (pasal 3 UU TPK, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU Tipikor dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Majelis akan mempertimbangkan hukuman pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 3 UU TPK adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut hukuman pokok berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman, MA telah mengeluarkan Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPK, yang menentukan 6 (enam) kriteria berat/ringannya hukuman, yaitu:

1. Kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara,



2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan
3. Rentang penjatuhan pidana
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 1/2021 tersebut, kriteria perbuatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Dalam perkara ini	Level
Kerugian keuangan negara	Rp379.285.710 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), atau 7,7%.	Ringan (pasal 6 ayat (1) huruf d)
Kesalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi tipikor, baik sendiri maupun bersama-sama;2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tipikor;3. Terdakwa melakukan perbuatan disertai dengan perencanaan tanpa sarana cangguh;	Sedang (pasal 9 huruf a)
Dampak	<ol style="list-style-type: none">1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala desa;2. Ada satu kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali, yaitu pembangunan gedung olahraga;	Rendah (pasal 10 huruf b angka 1 dan 2)
Keuntungan	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tipikor sebesar Rp40.000.000;2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya Rp112.578.400.	Rendah (pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, Majelis berpendapat bahwa aspek kerugian ringan, kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah, oleh karena itu Majelis menentukan kriteria perbuatan Terdakwa berada pada tingkat rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menentukan rentang penjatuhan pidana dengan memperhatikan pasal 12 dan Tahap III Perma 1/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Matriks Rentang Penjatuhan Pidana menurut Perma 1/2020, maka hukuman untuk perkara ini adalah 4-6 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis merasa rentang hukuman tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menentukan besarnya hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan aspek sosiologis, dengan menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa merupakan Kepala Desa yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan keuangan desa, seharusnya menjadi contoh yang baik tentang tata kelola keuangan negara terutama keuangan desa;
- b. Terdakwa telah menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi;

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- d. Terdakwa masih muda dan memiliki tanggung jawab keluarga;
- e. Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawabnya dalam jumlah yang signifikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;



Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan Terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah menentukan hukuman pokok, Majelis akan mempertimbangkan hukuman tambahan, sebagaimana diajukan dalam dakwaan subsidair, yaitu pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU TPK, yang berbunyi:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

- (a) *Perampasan barang Bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- (b) *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

Menimbang, bahwa terkait perampasan, Penuntut Umum menuntut agar:

1. Uang senilai Rp.6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening: 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI, **dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;**
2. 1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m² (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI dan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas



nama MINUANG RESI, **dirampas untuk dilelang dan disetor ke Kas
Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan perampasan tanah dan sertifikatnya tersebut. Hal tersebut merupakan itikad baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Asni menyerahkan uang kepada penyidik untuk mengembalikan uang desa yang telah dipinjamnya. Begitu pula Terdakwa menyerahkan tanah beserta sertifikat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran uang pengganti, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa JONPRIMEMBER berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 534.795.091,- (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah). Sehubungan dengan telah dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara dengan barang berupa tanah senilai Rp. 122.578.400,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) oleh Pihak Terdakwa, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, sehingga Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.412.216.691,- (empat ratus dua belas juta dua ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan uang pengganti yang seharusnya ditanggung oleh Terdakwa adalah 40 juta rupiah, sesuai dengan pengakuan Terdakwa, dikurangi tanah dan sertifikat yang telah diserahkan kepada penyidik untuk dirampas, senilai Rp122.578.400, sehingga ada sisa yang harus dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Terdakwa mengaku meminjam uang desa sejumlah 40 juta rupiah, sedangkan Saksi Asni menerangkan Terdakwa meminjam uang desa sejumlah Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Karena ada dua keterangan yang berbeda, Majelis Hakim menentukan nilai yang paling menguntungkan Terdakwa, yaitu 40 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Medie membawa uang sejumlah 50 juta rupiah, tetapi tidak didukung oleh bukti lain, baik catatan, kuitansi maupun keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sisa uang pembangunan gedung olah raga ada di tangan Bendahara. Sementara bendahara menerangkan bahwa beberapa kali Terdakwa mencairkan dana sendiri di Bank, lalu menyerahkan uangnya kepada Bendahara tetapi tidak semuanya. Akibatnya catatan keuangan desa kacau. Terhadap keterangan Terdakwa dan Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya tidak meyakinkan, oleh karena itu Majelis kembali kepada ketentuan normatif bahwa Kades memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Oleh karena itu, dana pembangunan gedung olahraga menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merujuk pada Perma 5/2014 tentang Pidana Tambahan Uang pengganti dalam tipikor, sebagai berikut;

1. Jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor, bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara;
2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;
3. Pidana uang pengganti berlaku bagi semua Tipikor yang diatur di dalam Bab II UU TPK;
4. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;



5. Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti;
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan Terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan Perma 5/2014 tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perhitungan total kerugian keuangan negara dan harta yang disita dapat diringkaskan sebagai berikut:

No	Item	Jumlah
1	Total kerugian keuangan negara	379.285.710
2	Penyitaan uang dari Saksi Asni	6.714.000
3	Penyitaan tanah dan sertifikat dari Terdakwa	112.578.400
	Sisa (1-2-3)	259.993.310

Menimbang, bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat hanya menentukan kerugian keuangan negara, tetapi tidak menentukan aliran dana. Keterangan saksi-saksi terkait aliran dana juga tidak meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan kembali kepada ketentuan normatif, bahwa Kades memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan demikian, Terdakwa harus dibebani uang pengganti, baik berdasarkan pengakuannya maupun tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa setelah dikurangi penyitaan uang dari Saksi Asni dan tanah dari Terdakwa adalah Rp259.993.310,00;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum membayar uang pengganti maka Majelis juga akan mempertimbangkan pidana pengganti bagi pembayaran uang pengganti, dengan merujuk pada pasal 18 ayat (3) UU TPK, Perma 5/2014 dan tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 18 ayat (3) UU TPK dan Perma 5/2014, maka dalam perkara ini, ancaman pidana penjara maksimal dalam pasal 3 UU TPK adalah 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana pengganti selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan UU TPK, Perma 5/2014 dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis merasa cukup adil untuk menetapkan pidana pengganti selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut memiliki dasar hukum, karenanya harus dikabulkan;

Memperhatikan, pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JONPRIMEMBER** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
5. Membebaskan terdakwa **JONPRIMEMBER** Tersebut di atas dari dakwaan primer tersebut;
1. Menyatakan Terdakwa **JONPRIMEMBER** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa **JONPRIMEMBER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Jonprimember** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp259.993.310,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - (1) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Bendaharawan Sebagai Pemegang Kas Desa Tahun Anggaran 2019.
 - (16) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020.
 - (17) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
 - (18) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 1 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
 - (19) Surat Keputusan Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Desa Sei Riang Dalam Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Kepada Perangkat desa Sei Riang Tahun 2023.

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (20) Register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2022.
- (21) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.
- (22) Buku Kas Umum Pemerintah Desa Sei Riang Tahun Anggaran 2022.
- (9) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2019 (Asli)
- (115) 1 (satu) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang (Asli).
- (116) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (117) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (118) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan Anggaran Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (119) 1 (satu) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (120) 1 (satu) Dokumen Pengajuan Usulan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (121) 1 (satu) Berkas Pengajuan Usulan DDS Tahap III (tiga) Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (122) 1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2020 (Fotokopi).
- (123) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual Bendahara An. Asni Elvia Tahun 2020-2021 (Asli).
- (124) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Gusuran Lahan Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (125) 1 (satu) Bundel Registrasi Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (126) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2020 (Asli).
- (127) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (128) 1 (satu) Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (129) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semua Kegiatan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (130)1 (satu) Bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Keuangan Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (131)1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (132)1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Sei Riang T.A 2021 (Asli).
- (133)1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (134)1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Manual/Catatan Keuangan Manual Desa Sei Riang Tahun Anggran 2022 (Asli).
- (135)1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penyaluran BLT-DD Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (136)2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakatan Kepala Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Asli).
- (137)1 (satu) Laporan Realisasi T.A 2022 Desai Sei Riang (Asli).
- (138)1 (satu) Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan Dana Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (139)1 (satu) Bundel Register Kwitansi Pembayaran Desa Sei Riang T.A 2022 (Asli).
- (140)1 (satu) Bundel Dokumen Terkait Inventaris Aset dan Kekayaan Desa Sei Riang (Asli).
- (141)2 (Dua) Buku Rekening Bank Kalteng Lama dengan Nomor Rekening 1030201005898 atas nama Alokasi Dana Desa Sei Riang. (Asli)
- (142)4 (Empat) berkas Rekening Koran Tabungan Alokasi Dana Desa Sei Riang 2019 sampai dengan 2022. (Asli)
- (143) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019. (Fotocopy)
- (144) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020. (Fotocopy)
- (145) surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto, S.Sos

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Fotocopy)
- (146) Lembaran pengecekan berkas usulan penyaluran dana desa tahap II Nomor : 87/TPFEPKD-TWH/X/2019 Pemerintahan Desa Sei Riang tanggal masuk berkas 15 Oktober 2019 nomor register 29 mengetahui Camat Tewah Hengki Panto, S.Sos. (Fotocopy)
- (147) Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)
- (148) Buku Register surat keluar Kantor Kecamatan Tewah Tahun 2019 s/d 2020.(Asli)
- (149) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitas Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2019.(Legalisir)
- (150) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 250 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitas Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2020.(Legalisir)
- (151) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan An. Hengki Panto, S.Sos ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum.(Legalisir)
- (152) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitas Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun 2023.(Legalisir)
- (153) Surat petikan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (154) Surat pernyataan Pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT Sebagai Camat Tewah pada Kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (155) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/247/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Fasilitas dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2023.(Fotokopi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (156) Surat Nomor : 400.10.2.4/98/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 April 2023, surat Nomor : 400.10.2.4/96/DPMD/II/2023 Perihal Persyaratan Usulan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023. (Fotokopi)
- (157) Surat nomor : 400.10.2.4/79/DPMD/V/2023 Perihal Penyampaian laporan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2023 pada tanggal 04 April 2023. (Fotokopi);
- (158) Surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 287 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 An. Ir. RAWEL, MT telah di angkat dalam jabatan Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)
- (159) Surat pernyataan pelantikan Nomor 287 Tahun 2020 An. Ir RAWEL, MT menjabat sebagai Camat Tewah pada kantor Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas/ Eselon III.A. (Fotocopy)
- (160) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas. (Legalisir)
- (161) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama WILSON dan Asni Elvia. (Legalisir)
- (162) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala urusan keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON Sebagai KAUR Keuangan Desa Sei Riang. (Legalisir)
- (163) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2022 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2022. (Legalisir)
- (164) 1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 01 Tahun 2023 tentang pengangkatan Kepala urusan

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



keuangan Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas An. WILHELMUS WILSON. (Legalisir)

(165)1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 08 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Sei Riang Kecamatan Tewah atas nama Nopi (kepala urusan umum dan perencanaan) dan Asni Elvia (Kasi Kesejahteraan). (Legalisir)

(166)1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 05 Tahun 2023 pelimpahan sebagian kekuasaan Kepala Desa Sei Riang dalam pengelolaan keuangan Desa kepada perangkat Desa Sei Riang Tahun 2023. (Legalisir)

(167)1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 02 Tahun 2019 tentang penunjukan bendaharawan sebagai pemegang kas Desa tahun anggaran 2019. (Legalisir)

(168)1 (Satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sei Riang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada lingkup pemerintah Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2020. (Legalisir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

(169) Menetapkan Uang senilai Rp.6.714.000,- (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disimpan pada Rekening Penampungan Khusus Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Bank BRI) Nomor Rekening: 105301000425307 atas nama: RPL 043 PDT KEJARI GUMAS UTK TITIPAN BARANG BUKTI

Dirampas untuk Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

(170)1 (Satu) bidang Tanah seluas 6.254 m² (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) berlokasi di Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

(171)1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00298 atas nama MINUANG RESI.

Dirampas untuk dilelang dan disetor ke Kas Desa Sei Riang, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Erhammudin S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Muji Kartika Rahayu S.H., M.Fil dan Iis Siti Rochmah, S.H.,M.H, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muji Kartika Rahayu, S.H.,M.Fil

Erhammudin,

S.H.,M.H

Iis Siti Rochmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H